



**Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pajak Daerah Kota Surabaya**

(The Procedure of Parking Tax's Billing of Surabaya City's

Financial and Local Taxes Management Agency)

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Novia Laili Asti Damayanti

NIM 170903101046

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2020



**Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pajak Daerah Kota Surabaya**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Oleh

Novia Laili Asti Damayanti

NIM 170903101046

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


UNIVERSITAS JEMBER

2020

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Ibuku Sri Astatik dan Bapakku Arif Nugroho yang tercinta;
3. Adik-adikku tersayang, Rendy Aditya Nugrahaputra dan Nabilla Faradiba Dinda Damayanti;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
5. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung saya.



MOTTO

“Think big and don’t listen to people who tell you it can’t be done. Life’s too short to think small.” — Tim Ferriss)¹*

*“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.” — Benjamin Franklin**)²*



1) www.briantracy.com

2) https://www.brainyquote.com/quotes/benjamin_franklin_129817

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Laili Asti Damayanti


NIM : 170903101046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juni 2020

Yang Menyatakan



Novia Laili Asti Damayanti

NIM 170903101046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah disejuti Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Novia Laili Asti Damayanti

NIM : 170903101046

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : **“Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya”**

Jember, 29 Juni 2020

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt.

NIP 198603112015041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul **“Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya”** telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari, Tanggal : Senin, 13 Juli 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Sri Wahjuni, M.Si.
NIP 195604091987022001

Sekretaris,

Anggota,

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt
NIP 198603112015041001

Nian Riawati, S.Sos.,M.P.A
NIP 198506092015042002

Mengesahkan,

Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya; Novia Laili Asti Damayanti; 170903101046; 2020; 125 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak daerah adalah iuran kepada pemerintah daerah yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk keperluan daerah demi kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi pendapatan pajak daerah lebih tinggi mengingat banyaknya peluang untuk daerah memobilisasi perolehan pajak secara maksimal bila dibandingkan dengan sumber PAD lainnya.

Pajak parkir sendiri adalah pajak yang dipungut atas tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan oleh penyedia usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Pajak daerah Kota Surabaya dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah. Terdapat 4 tarif yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya atas parkir. Yang pertama untuk penyelenggara tempat parkir tetap pajaknya sebesar 20%. Lalu yang kedua bagi penyelenggara tempat parkir progresif pajaknya sebesar 25%. Yang ketiga adalah penyelenggara tempat parkir valet atau yang sejenis dikenakan pajak 30%. Yang terakhir yaitu penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

Terdapat pula Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas pengenaan pajak parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kendaraan besar seperti truk gandeng dan truk peti kemas tarifnya Rp 7.500, truk biasa dan bus serta kendaraan sejenisnya bertarif Rp 5.000, truk mini bertarif Rp 4.000, mobil pribadi Rp 3.000, sepeda motor Rp 2.000, dan sepeda sebesar Rp 1.000. Namun jika penyedia tempat parkir tidak memungut biaya kepada pengguna jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah

rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap.

Untuk dapat melaporkan dan membayar pajak parkir, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mendaftarkan objek pajaknya. Pendaftaran Objek Pajak dapat dilakukan secara *offline* dengan cara datang langsung ke kantor BPKPD Kota Surabaya, atau secara *online* melalui *website* BPKPD Kota Surabaya. Cara mendaftarkan Objek Pajak Parkir secara *online* yaitu terlebih dahulu membuka *website* BPKPD Kota Surabaya, meng-klik daftar e-SPTPD, mengisi data, verifikasi akun, lalu akun e-SPTPD sudah jadi dan siap digunakan untuk melaporkan SPTPD Pajak Parkir secara *online*. Untuk melaporkan SPTPD Pajak Parkir secara *online* pun cukup mudah. Wajib pajak yang telah memiliki akun e-SPTPD hanya perlu *login* ke akun e-SPTPD, memilih pajak parkir, mengisi dan menyimpan data, lalu mencetak surat tunggakan pajak yang kemudian bisa di bawa ke kantor BPKPD Kota Surabaya, UPTB terdekat, atau bank persepsi yang di tunjuk untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah tunggakan yang tertera di surat yang telah di cetak tersebut.

Dalam pelaksanaan penagihan, setelah masa pajak berakhir, Wajib Pajak yang memiliki aplikasi *Cash Management System* (CMS) yang telah terhubung dengan BPKPD Kota Surabaya akan mendapat pemberitahuan bahwasanya sudah waktunya membayar pajak. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki aplikasi CMS, maka akan di tunggu sampai waktu jatuh tempo pembayaran. Apabila sampai waktu jatuh tempo Wajib Pajak belum membayar, maka akan dilakukan penagihan oleh staf penagihan BPKPD Kota Surabaya. Penagihan dilakukan dengan cara menyampaikan Surat Teguran. Surat Teguran di sampaikan 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. Surat Teguran akan berhenti di sampaikan apabila Wajib Pajak membayar tunggakan pajak pada bulan tertagih. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal penyampaian Surat Teguran III Wajib Pajak masih belum membayar, maka akan di lakukan penempelan stiker peringatan di lahan parkir yang menunggak pajak oleh staf penagihan BPKPD Kota Surabaya. Tujuan penempelan stiker peringatan adalah

agar menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak kunjung melunasi tunggakan pajaknya. Apabila setelah penempelan stiker peringatan di lakukan Wajib Pajak merasa keberatan dengan jumlah tunggakan pajaknya, maka Wajib Pajak akan di minta untuk datang ke Kantor BPKPD Kota Surabaya untuk melakukan diskusi. Setelah Wajib Pajak dan pihak BPKPD memiliki kesepakatan terkait tunggakan pajak tersebut, maka stiker peringatan yang sebelumnya di tempel di lahan parkir tersebut akan di lepas oleh staf penagihan BPKPD Kota Surabaya.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0641/UN25.1.2/SP/2020, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan maksimal. Adapun judul yang diambil dalam penulisan proposal ini adalah “Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya”.

Tujuan penulisan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan untuk dapat menyelesaikan proses pembelajaran dalam jenjang Diploma III pada program studi perpajakan jurusan Ilmu Administrasi di Universitas Jember, sebagai bahan penulisan tugas akhir ini penulis mengambil bahan berdasarkan data-data yang diperoleh sewaktu pelaksanaan studi lapangan berlangsung, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak maka penulisan proposal tugas akhir ini tidak akan lancar. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu diantaranya:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Thoha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan;
4. Yeni Puspita, S.E., M.E., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
5. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Supervisi Laporan Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Diploma III Perpajakan yang telah memberikan ilmu yang berharga selama penulis berada di bangku perkuliahan;
7. Untuk pimpinan serta seluruh rekan Sub Bidang Penagihan Pajak Hotel, Restoran, PPJ, dan Parkir di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya; dan
8. Untuk seluruh teman-teman D3 Perpajakan Angkatan 2017.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna untuk itu penulis mohon kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan. Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat digunakan sebagaimana mestinya serta berguna bagi penulis khususnya bagi para pembaca yang berminat membaca.

Jember, 29 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	8
1.3.1. Tujuan Praktik Kerja Nyata	8
1.3.2. Manfaat Praktik Kerja Nyata	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pengetahuan Umum Seputar Pajak	9
2.1.1. Pengertian Pajak	9
2.1.2. Fungsi Pajak	9
2.1.3. Subjek Pajak	10
2.1.4. Objek Pajak	10
2.1.5. Pengelompokan Pajak	10
2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2. Pajak Daerah	12

2.3. Pengetahuan Umum Seputar Pajak Parkir	13
2.3.1. Pengertian Parkir	13
2.3.2. Pengertian Pajak Parkir	14
2.3.3. Subjek Pajak Parkir	14
2.3.4. Objek Pajak Parkir	14
2.3.5. Wajib Pajak Parkir	15
2.3.6. Jenis Pajak Parkir	15
2.3.7. Tarif Pajak Parkir	16
2.3.8. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Parkir	17
2.3.9. Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Parkir	18
2.4. Pengertian Prosedur	18
2.5. Pengertian Penagihan	19
2.6. Pelaksanaan Pajak Parkir	20
4.3.1. Prosedur Pendaftaran e-SPTPD Bagi Wajib Pajak Baru	20
4.3.2. Prosedur Pelaporan e-SPTPD	23
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	26
3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	26
3.1.1. Lokasi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	26
3.1.2. Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	26
3.1.3. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	26
3.2. Ruang Lingkup dan Rincian Kegiatan	28
3.2.1. Ruang Lingkup Kegiatan	28
3.2.2. Pelaksanaan Kegiatan	29
3.3. Jenis dan Sumber Data	42
3.3.1. Jenis Data	42
3.3.2. Sumber Data	43
3.4. Metode Pengumpulan Data	43
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	45
4.1. Gambaran Umum Instansi	45


4.1.1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	45
4.1.2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	45
4.1.3. Struktur Organisasi di Kantor BPKPD Kota Surabaya	46
4.1.4. Tugas dari Tiap Organisasi di Kantor BPKPD Kota Surabaya	46
4.2. Subjek dan Objek Pajak Parkir	49
4.2.1. Subjek Pajak Parkir	49
4.2.2. Objek Pajak Parkir	50
4.2.3. Bukan Objek Pajak Parkir	50
4.2.4. Wajib Pajak Parkir	51
4.3. Penagihan Pajak Parkir	53
4.3.1. Dasar Penagihan di BPKPD Kota Surabaya	53
4.3.2. Prosedur Penagihan Pajak Parkir	53
4.3.3. Pemeriksaan Lanjutan Pajak Parkir	62
4.4. Kendala Yang Dihadapi Staf Penagihan BPKPD Kota Surabaya	63
4.5. Penilaian Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak Parkir	66
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Surabaya	4
2.1 Tarif Dasar Pengenaan Pajak Parkir	17
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata	26
3.2 <i>Daily Activities</i> Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata Pada Bulan Maret – April Tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Prosedur Pendaftaran e-SPTPD	21
2.2 Prosedur Pelaporan e-SPTPD	23
4.1 Struktur Organisasi di Kantor BPKPD Kota Surabaya	46
4.2 Prosedur Penagihan Pajak Parkir	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Magang di BPKPD Kota Surabaya	72
2. Surat Tanda Diterima Magang di BPKPD Kota Surabaya	73
3. Surat Tugas Melaksanakan Magang di BPKPD Kota Surabaya	74
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	75
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	76
6. Tabel Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 – 2020	77
7. Contoh Surat Teguran Pajak Parkir	78
8. Contoh Berita Acara Penagihan (BAP) Pajak Parkir	79
9. Absensi Harian Magang	80
10. Penilaian Dari Instansi	82
11. Surat Tanda Telah Menyelesaikan Magang	83
12. Daftar Konsultasi Bimbingan	84
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007	85
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008	87
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018	90
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018	92
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011	95
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017	101
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016	111
20. Transkrip Wawancara I	117
21. Transkrip Wawancara II	119
22. Transkrip Wawancara III	122

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah: “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu kontribusi wajib yang harus di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan kepada negara. Ini adalah salah satu bentuk pengabdian kepada NKRI sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan negara. Wajib Pajak tidak akan mendapat imbalan atau profit secara langsung. Dana hasil pajak tersebut nantinya akan di alokasikan untuk kepentingan umum dan pemerintahan, seperti contohnya pendanaan pembangunan. Kepada mereka yang melanggar atau tidak membayarkan pajaknya, akan dikenakan sanksi dan bisa diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Menurut Wicaksono dan Pamungkas (2017) perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, dimana pajak daerah terdapat pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak pusat yaitu pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pajak pusat yang di gunakan sebagai dana pembelanjaan Negara dan sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat di antaranya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai. Asmandani dkk (2020) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar. Pendapatan negara sangat bergantung dengan pajak karena pajak menjadi kontribusi lebih dari 75% sebagai sumber

pendapatan negara. Besarnya penerimaan pajak ini tidak lepas dari peran masyarakat yang cukup sadar akan pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah adalah: “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak daerah berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan pembangunan di daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi pendapatan pajak daerah lebih besar mengingat banyaknya objek pajak yang dapat di kelola oleh pemerintah daerah bila dibandingkan dengan sumber PAD lainnya. Tujuan diadakannya pungutan pajak daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah tersebut akan menjadi sumber dana untuk menjalankan pemerintahan dan juga untuk kepentingan umum, seperti pendanaan kegiatan pemerintahan daerah, pendanaan pembangunan daerah, dan lain sebagainya.

Menurut Puspita dan Wicaksono (2017), Pajak Daerah meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Untuk pajak Kabupaten / Kota terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar kedua di Indonesia dan juga berstatus sebagai ibukota provinsi Jawa Timur. Sebagai ibukota provinsi, Surabaya memiliki jumlah penduduk terbanyak se-Jawa Timur. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya, sampai dengan

tahun 2019, jumlah penduduk Kota Surabaya mencapai angka 3.1 juta jiwa atau naik sekitar 60 ribu jiwa dari yang sebelumnya hanya 3.09 juta jiwa di tahun 2018. Selain sebagai pusat pemerintahan provinsi, Surabaya juga merupakan tempat mengais rezeki bagi banyak orang. Banyak pendatang dari seluruh penjuru kota di Jawa Timur yang merantau ke Surabaya untuk bekerja. Hal ini bukan tanpa alasan, karena di Surabaya sendiri banyak berdiri perkantoran, pusat perbelanjaan, dan jenis usaha lainnya yang memerlukan tenaga kerja yang tidak sedikit.

Gemerlap Kota Surabaya yang demikianlah yang memikat para perantau untuk menguji peruntungannya di kota pahlawan ini. Jika semakin banyak orang yang tinggal dan menetap di Surabaya, tentu akan semakin banyak fasilitas yang harus disiapkan oleh Pemerintah Kota. Namun, pembangunan fasilitas tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga pemerintah harus mencari dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Salah satunya melalui pajak. Ada banyak sekali jenis usaha yang berlokasi di Surabaya. Seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, super market, dan masih banyak lagi jenis usaha yang bisa ditemukan di Kota Surabaya. Hal ini masuk akal karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya Surabaya termasuk salah satu kota dengan jumlah penduduk yang padat apabila di dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di provinsi Jawa Timur. Apalagi, di Surabaya juga terdapat banyak Perguruan Tinggi, baik itu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Tentu saja hal ini menjadi salah satu alasan mengapa para usahawan melihat Kota Surabaya sebagai lokasi yang strategis untuk memulai bisnis. Keberadaan ragam jenis usaha inilah yang memunculkan berbagai jenis pungutan pajak daerah.

Pajak yang di kelola oleh Pemerintah Kota Surabaya cukup banyak jenisnya. Di antaranya pajak Hotel, Restoran, Penerangan Jalan, Air Tanah, Hiburan, Reklame, Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan banyaknya jenis usaha dan padatnya penduduk di Kota

Surabaya, pajak-pajak tersebut tentu menjadi sumber pendapatan yang di andalkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis usaha yang di kenakan pajak adalah lahan parkir. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Parkir adalah: “keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, tempat parkir di Kota Surabaya ada 2 (dua) jenis. yaitu Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan. Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah, seperti parkir di pinggir jalan, di trotoar, atau parkir yang peruntukan awalnya bukan sebagai lahan parkir tetap. Sedangkan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, seperti lahan parkir di pusat perbelanjaan, restoran, salon, dan lain sebagainya yang tidak menggunakan badan jalan sebagai lahan parkirnya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak parkir adalah: “pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Pajak Parkir dan pajak daerah lainnya di Kota Surabaya dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Berikut ini adalah data target dan realisasi pajak parkir Kota Surabaya dari tahun 2017 – 2019.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Surabaya

Tahun Pajak	Target	Realisasi	Persentase
2017	Rp 66.400.000.000	Rp 75.002.121.830	112,96%
2018	Rp 84.123.987.476	Rp 87.254.067.116	103,72%
2019	Rp 96.599.734.081	Rp 96.963.415.291	100,38%

Sumber : Kantor BPKPD Kota Surabaya (2019)

Pada tabel di atas, terlihat bahwa setiap tahun realisasi pendapatan pemerintah terhadap pajak parkir selalu melampaui target. Hanya saja, persentase kenaikan setiap tahunnya selalu menurun. Bisa dilihat pada tahun 2017, persentase realisasi pajak parkir mencapai 112% sebesar Rp 75.002.121.830 dari jumlah target sebesar Rp 66.4 miliar. Pada tahun 2018, jumlah target yang di tetapkan naik dari yang sebelumnya Rp 66.4 Miliar menjadi Rp 84.1 Miliar. Kenaikan jumlah target yang di tetapkan ini sebagai acuan bagi BPKPD khususnya bidang Penagihan Pajak Parkir agar lebih giat dalam menagih kepada Wajib Pajak. Meski jumlah target mengalami kenaikan, realisasi pajak parkir pada tahun 2018 tetap melampaui target walau mengalami penurunan menjadi hanya 103.72% yaitu sebesar Rp 87.254.067.116 dari jumlah target yaitu sebesar Rp 84.123.987.476. Di tahun 2019 pun juga terjadi penurunan persentase realisasi yaitu Rp 96.599.734.081 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 96.963.415.291. Penurunan persentase realisasi pendapatan ini di sebabkan oleh meningkatnya target yang di tetapkan Walikota dan DPRD Kota Surabaya, tetapi jumlah Wajib Pajak kurang lebih sama setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya harus bekerja ekstra dalam mengelola dan merealisasikan target yang telah di tetapkan tersebut.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan beberapa bank milik pemerintah seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank Jawa Timur (Jatim) untuk mendukung pelaksanaan sistem *online* dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak parkir, hotel, restoran, dan hiburan. Hal ini sesuai dengan Pengadaan sistem *online* yang telah di tuliskan dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2017. Pengadaan sistem *online* adalah solusi atas perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang menuntut segalanya serba cepat. Di harapkan setelah adanya sistem *online* ini, Wajib Pajak akan lebih mudah untuk melapor dan membayar pajak. Dengan mudahnya sistem pelaporan dan pembayaran pajak, akan lebih banyak PAD yang di harapkan dapat di terima dari sektor pajak daerah yang nantinya

digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.

Penggunaan fasilitas pelaporan SPTPD secara *online* ini dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Pertama, Wajib pajak harus terlebih dahulu memiliki akun e-SPTPD, yaitu sistem pelaporan SPTPD secara *online*. Pelaporan SPTPD *online* ini dapat dilakukan dengan cara mendaftar di *website* BPKPD Kota Surabaya. Data-data yang dibutuhkan untuk mendaftar adalah sebagai berikut :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
2. Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengelola yang masih berlaku; dan
3. Surat elektronik (*e-mail*) yang masih aktif.

Jika Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, BPKPD akan mengirimkan tautan aktivasi akun beserta nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) melalui *e-mail* yang digunakan untuk mendaftar sebelumnya. *Username* dan *password* tersebut digunakan untuk mengakses data wajib pajak pada *website* BPKPD. Setelah itu, barulah Wajib Pajak bisa melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*. Namun meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan kemudahan akses yang sedemikian rupa kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya, tidak serta merta masyarakat menjadi taat dan membayar pajaknya. Karena tidak sedikit dari mereka yang masih awam bahkan enggan membayarkan pajaknya. Dalam hal ini, peran Bidang Penagihan sangat dibutuhkan demi tercapainya realisasi pajak parkir yang telah ditetapkan oleh Walikota dan DPRD Kota Surabaya.

Penagihan dilakukan oleh Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya apabila terdapat Wajib Pajak yang menunggak pajak. Tugas Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yaitu melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang masih memiliki hutang pajak. Pegawai BPKPD Bidang Penagihan biasanya melakukan

penagihan di satu wilayah tertentu pada saat menjalankan tugas, tujuannya agar tidak terlalu jauh antara wilayah satu dengan lainnya.

Dalam proses penagihan, terdapat kendala-kendala yang di hadapi oleh staf penagihan, seperti di antaranya keberadaan Wajib Pajak yang tidak ada di tempat saat di datangi staf penagihan untuk menyampaikan surat teguran tanda belum melakukan pembayaran pajak. Ada juga Wajib Pajak yang tidak bisa baca tulis, sehingga tidak tahu harus apa dan bagaimana dengan pajaknya. Wajib Pajak yang tidak bisa baca tulis biasanya adalah Tukang Parkir yang mengurus lahan parkir di luar badan jalan, yang rata-rata hanya lulusan SD atau bahkan tidak pernah mengenyam bangku pendidikan sama sekali. Karena setelah di telusuri lebih lanjut, ternyata ada beberapa lahan parkir yang meskipun digunakan sebagai penunjang usaha, lahan parkir tersebut tidak di kelola oleh pemilik usaha tersebut melainkan di serahkan kepada tukang parkir yang biasa mengelola parkir di sekitar tempat usaha tersebut.

Pengambilan topik pajak parkir di dasarkan pada hasil pengamatan penulis terhadap keberagaman jenis lahan parkir di Kota Surabaya, mulai dari parkir pusat perbelanjaan, restoran, hotel, parkir di pinggir jalan, dan masih banyak lagi. Pengambilan judul “Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya” di dasarkan kepada lokasi penempatan magang yaitu di Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil tugas akhir dengan judul “Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya” dengan harapan akan semakin banyak Wajib Pajak yang paham bagaimana prosedur penagihan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah melakukan studi pustaka melalui Peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya No. 46 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah Di Kota Surabaya, penulis menemukan hanya sedikit informasi terkait Penagihan Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir di Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Prosedur Penagihan Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata

Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu :

1.3.1. Tujuan Praktik Kerja Nyata

Untuk mengetahui dan mempraktikkan Prosedur Penagihan Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

1.3.2. Manfaat Praktik Kerja Nyata

- a. Memperoleh pengalaman praktis tentang prosedur penagihan Pajak Parkir pada Badan pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
- b. Memperoleh pengalaman kerja dalam suatu instansi pemerintahan di Badan pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
- c. Mendapatkan kesempatan praktik kerja di lingkungan pekerjaan yang sebenarnya khususnya pajak parkir.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengetahuan Umum Seputar Perpajakan

2.1.1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran wajib yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Ini adalah salah satu bentuk daripada pengabdian Warga Negara Indonesia kepada NKRI sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan negara. Pemungutan pajak ini didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Wajib Pajak tidak mendapat imbalan secara langsung, dan sifatnya memaksa. Kepada mereka yang melanggar atau tidak membayarkan pajaknya, akan dikenakan sanksi dan bisa diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

2.1.2. Fungsi Pajak

Keberadaan pungutan pajak bagi keberlangsungan sebuah negara sangat krusial. Pajak tak hanya sebagai sumber pendapatan bagi sebuah negara, tetapi juga dapat menjadi indikator keberhasilan sebuah negara.

Secara umum, fungsi pajak adalah sebagai sumber dana untuk membiayai hampir seluruh kegiatan pemerintahan dan keberlangsungan suatu negara. Maka dari itu, penerimaan dari sektor pajak sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa.

Menurut Mardiasmo (2016:4), fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Subjek pajak dalam negeri terbagi dalam 3 (tiga), yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, dan badan usaha.

2.1.4. Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

2.1.5. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) ada tiga pengelompokan pajak, yakni:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:11), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, Wajib Pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

3. *Withholding System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

2.2. Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan iuran kepada pemerintah daerah yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk keperluan daerah demi kesejahteraan rakyat. Pajak daerah berfungsi kurang lebih sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan pembangunan di daerah-daerah, selain adanya bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebagai salah satu sumber penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah), potensi pendapatan dari pajak daerah lebih tinggi mengingat banyaknya peluang untuk daerah memobilisasi perolehan pajak secara maksimal bila dibandingkan dengan sumber pendapatan PAD yang lainnya.

Pajak daerah biasanya diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya menganggarkan dana untuk masing-masing daerah, yang selanjutnya akan diolah dan diatur sendiri oleh pemerintah daerah melalui RAPBD. Pajak daerah di Kota Surabaya saat ini dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya. BPKPD sebagai lembaga pemerintah memiliki wewenang untuk memungut, mengatur, dan mengawasi pajak daerah di Kota Surabaya.

2.3. Pengetahuan Umum Seputar Pajak Parkir

2.3.1. Pengertian Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Restoran, warung, dan jenis usaha apapun yang menyediakan lahan parkir adalah merupakan objek pajak. Pemerintah memungut pajak kepada penyedia lahan parkir, baik parkir berbayar maupun yang tidak memungut biaya.

2.3.2. Pengertian Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Kendaraan yang diparkirkan di luar badan jalan (restoran, *mini market*, mall, dan lain sebagainya) akan dikenakan biaya sewa parkir. Sewa parkir sendiri adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan. Biaya sewa parkir tersebut yang nantinya akan menjadi dasar pengenaan pajak parkir.

2.3.3. Subjek Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Apabila seseorang memarkirkan kendaraan di suatu tempat parkir, maka orang tersebut adalah subjek pajak parkir.

2.3.4. Objek Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Surabaya, parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Pungutan atas lahan parkir di luar badan jalan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan Perda yang berlaku dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya. Penyelenggaraan Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah yang mana hasil pendapatannya masuk kepada Pajak Daerah dapat dilaksanakan melalui:

- a. Parkir Wisata;
- b. Parkir Valet;
- c. Parkir Inap;
- d. Parkir Petak Khusus; dan/atau
- e. Parkir Progresif.

2.3.5. Wajib Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Orang pribadi atau badan yang dimaksud adalah orang-orang yang menyediakan jasa parkir.

2.3.6. Jenis Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Jenis pajak parkir di Kota Surabaya ada 3 (tiga), yaitu:

1. Parkir Tetap

Parkir Tetap yang dimaksud adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat parkir umum, seperti lahan parkir pusat perbelanjaan, restoran, dan lain-lain.

2. Parkir Progresif

Parkir progresif adalah sistem pembayaran parkir yang di hitung berdasarkan lamanya waktu parkir. Semakin lama kendaraan di parkir di lokasi parkir progresif, biaya yang harus di bayar oleh pengguna lahan parkir progresif akan semakin besar.

3. Parkir Valet

Parkir Valet adalah sebuah jasa dimana penggunanya tidak perlu repot mencari memarkirkan kendaraannya. Pengguna jasa parkir valet hanya perlu menyerahkan kunci mobil dan membiarkan petugas *valet parking* yang memarkirkan

kendaraannya. Jasa parkir valet ini biasa ditemukan di pusat perbelanjaan atau di hotel berbintang di kota-kota besar, seperti Surabaya.

Namun, tidak semua lahan yang di fungsikan sebagai tempat parkir dapat dikenakan pajak. Lokasi-lokasi parkir yang mendapat pengecualian pengenaan pajak parkir adalah :

- a. tempat parkir pemerintah (provinsi/daerah),
- b. parkir kantor yang dipakai karyawannya sendiri, dan
- c. tempat parkir kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik.

2.3.7. Tarif Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terdapat beberapa tarif yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya atas parkir, yaitu :

- a. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran yang diterima.
- b. penyelenggara tempat parkir yang sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir progresif (parkir langganan) dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran yang diterima.
- c. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir Valet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran yang diterima.
- d. penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari

jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Atas tarif tersebut di atas, terdapat pula Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tarifnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tarif Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Jenis Kendaraan	Tarif
Truck dengan gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis	Rp 7.500,00
Truck, bus dan alat besar / berat atau kendaraan lain yang sejenis	Rp. 5.000,00
Truck mini dan kendaraan lain yang sejenis	Rp. 4.000,00
Mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis	Rp 3.000,00
Sepeda Motor	Rp 1.000,00
Sepeda	Rp 500,00

Sumber: Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011

Jika penyedia tempat parkir tidak memungut biaya kepada pengguna jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap. Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.3.8. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Parkir

Masa pajak parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, progresif, valet dan

khusus yang menggunakan mesin parkir ditetapkan 1 (satu) bulan kalender;

- b. Bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap progresif, valet dan khusus, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang menggunakan karcis porporasi (karcis parkir dengan logo Pemerintah Kota Surabaya) dan penyelenggaraan tempat parkir yang bersifat insidental ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.

Saat terutangnya pajak parkir pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir atau pada saat disampaikan SPTPD.

2.3.9. Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, jatuh tempo bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap, progresif, valet dan khusus yang menggunakan mesin parkir ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. Sedangkan bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap, progresif, valet dan khusus yang tidak menggunakan mesin parkir atau menggunakan karcis porporasi ditetapkan 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

2.4. Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan

keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya.

Menurut Ardiyose (2013:5), prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam

Berdasarkan pemaparan dari beberapa teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa prosedur adalah kegiatan atau tahapan yang dilakukan secara runtut dan bertahap untuk mencapai tujuan tertentu.

2.5. Pengertian Penagihan

Penagihan sendiri berasal dari kata tagih, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, perbuatan menagih; permintaan (peringatan dan sebagainya) supaya membayar utang dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur Penagihan atau memperingatkan, melaksanakan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual Barang yang telah disita.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa penagihan adalah proses yang dilakukan atau dijalankan oleh seseorang untuk mendapatkan kembali sesuatu yang menjadi hak miliknya.


2.6. Pelaksanaan Pajak Parkir

Di Kota Surabaya, parkir sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan parkir di luar Ruang Milik Jalan. Perbedaan dari kedua jenis parkir tersebut adalah lokasi dan pengelola pungutan dari pendapatan parkir tersebut. Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah jenis parkir yang menggunakan badan jalan (pinggir jalan raya) sebagai lokasi parkirnya. Pungutan yang di dapat dari parkir di dalam Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya di sebut retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah lokasi parkir yang terletak di luar badan jalan, seperti parkir restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan lahan parkir lainnya yang keberadaannya tidak mengganggu aktivitas lalu lintas di sekitarnya. Pungutan yang di dapat dari parkir di luar Ruang Milik Jalan yang selanjutnya di sebut pajak parkir dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

2.6.1. Prosedur Pendaftaran e-SPTPD Bagi Wajib Pajak Baru

Untuk dapat melaksanakan kewajiban pajaknya, terlebih dahulu wajib pajak harus mendaftarkan diri dan tempat usahanya melalui *website* resmi milik BPKPD Kota Surabaya. Hal ini penting sebagai bukti jika Wajib Pajak telah terdaftar secara resmi dan juga sebagai alat *tracking* terhadap ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Wajib pajak dapat melaporkan dan membayarkan pajak daerah dengan menggunakan e-SPTPD, yaitu sistem pelaporan dan pembayaran SPTPD secara *online* yang di sediakan oleh BPKPD Kota Surabaya. Berikut adalah prosedur pendaftaran akun e-SPTPD bagi Wajib Pajak baru:



Gambar 2.1 Prosedur Pendaftaran e-SPTPD

Sumber : BPKPD Kota Surabaya (2020)

Penjelasan :

1. Membuka *website* BPKPD Kota Surabaya
Sebelum dapat melaporkan dan membayar pajak terhutang, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
2. Menuju menu Layanan Wajib Pajak -> Pajak Hotel-Resto-Hiburan-Parkir
Setelah berhasil masuk ke *website* BPKPD Kota Surabaya, pengguna dapat menemukan menu Layanan

Wajib Pajak yang terletak di bagian atas dari *website* tersebut. Setelah menu Layanan Wajib Pajak terbuka, arahkan kursor pada sub-menu Pajak Hotel-Resto-Hiburan-Parkir dan pilih 'daftar e-SPTPD'.

3. Mengisi data yang di perlukan

Setelah menu 'daftar e-SPTPD' terbuka, akan muncul formulir pendaftaran *user* baru. Data yang harus di isi di antaranya NPWPD, NIK, *e-mail* utama dan *e-mail* alternatif (jika tidak memiliki *e-mail* alternatif bisa di isi tanda (-) saja), dan mengisi *captcha* atau kode keamanan. Setelah mengisi, arahkan kursor dan klik tulisan '*register*' yang terdapat di ujung kanan bawah dari *form* tersebut.

4. Verifikasi akun melalui tautan yang di kirim ke e-mail terdaftar

Setelah berhasil mendaftar, pengguna di anjurkan untuk segera membuka *e-mail* yang digunakan sebagai alamat *e-mail* utama pada saat mendaftar user baru. Selanjutnya, pendaftar baru diarahkan untuk meng-klik tautan verifikasi akun e-SPTPD yang telah di daftarkan sebelumnya.

5. *Log-in* dengan *username* & *password* yang tertera di *e-mail*

Setelah meng-klik tautan tersebut, pendaftar diarahkan kembali ke *website* BPKPD Kota Surabaya untuk kemudian *log-in* ke akun e-SPTPD dengan *username* dan *password* yang tertera di e-mail verifikasi akun sebelumnya.


6. Mengganti *password* untuk keamanan data pengguna

Setelah berhasil masuk, pendaftar yang kini telah terdaftar sebagai Wajib Pajak disarankan untuk mengganti *password* lama yang di berikan secara

otomatis oleh sistem BPKPD dengan *password* baru yang sekiranya mudah diingat oleh pengguna. Setelah berhasil mengganti *password*, pengguna disarankan untuk *log-out* dari akun e-SPTPD dan kembali *log-in* menggunakan *password* baru.

2.6.2. Prosedur Pelaporan e-SPTPD

Setelah memiliki akun e-SPTPD, Wajib Pajak bisa melaporkan SPTPD secara *online*. Sistem pelaporan dan pembayaran secara *online* ini di maksudkan untuk mempermudah sekaligus mempersingkat waktu pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah di Kota Surabaya. Berikut adalah prosedur pelaporan e-SPTPD:



Gambar 2.2 Prosedur Pelaporan e-SPTPD

Sumber : BPKPD Kota Surabaya (2020)

Penjelasan :

1. *Log-in* ke akun e-SPTPD

Sebelum melaporkan pajak, terlebih dahulu Wajib Pajak diminta untuk *log-in* melalui *website* bpkpd.surabaya.go.id. Setelah laman *website* terbuka, Wajib Pajak bisa menuju menu Layanan Wajib Pajak, lalu arahkan kursor ke sub-menu Pajak Hotel-Resto-Hiburan-Parkir dan pilih menu '*login e-SPTPD*'

2. Pilih Parkir dan klik sub-menu '*entry SPTPD*'

Setelah berhasil masuk, terdapat beberapa pilihan pajak yaitu pajak hiburan, hotel, parkir, dan restoran. Arahkan kursor pada pilihan 'parkir', lalu klik '*entry SPTPD*' yang muncul saat kursor di arahkan pada pilihan 'parkir'.

3. Mengisi Data Yang Di Perlukan

Setelah meng-klik menu '*entry SPTPD*', akan muncul data di antaranya adalah Nomor Objek Pajak (NOP), nama Objek Pajak (OP), Alamat OP, periode pajak, jumlah omzet, persentase, serta pajak terutang. Untuk NOP, nama OP, dan Alamat OP sudah terisi secara otomatis berdasarkan data NPWPD Wajib Pajak. Data yang harus di isi adalah jumlah omzet sesuai dengan bulan periode yang akan di laporkan, dan memilih persentase pajak sesuai jenis lahan parkir yang di kelola oleh Wajib Pajak (parkir tetap 20%, parkir progresif 25%, parkir valet 30%). Setelah mengisi omzet dan memilih persentase pajak, jumlah pajak terutang pada kolom pajak terutang akan terisi secara otomatis.

4. Validasi

Setelah selesai mengisi data yang di perlukan, Wajib Pajak bisa meng-klik selesai. Data tersebut akan tersimpan untuk selanjutnya di cek oleh Wajib Pajak

sebelum melakukan validasi akhir. Apabila masih ada data dari periode lain yang belum dilaporkan, maka Wajib Pajak bisa mengulang langkah nomor 3. Jika sudah merasa yakin, Wajib Pajak bisa meng-klik ‘selesai dan cetak validasi’ yang terletak di pojok kanan di bawah tabel data. Setelah itu, akan muncul lembar tagihan yang berisikan ID bayar, total tagihan pajak, serta tanggal jatuh tempo. Lembaran tersebut bisa di bawa saat akan membayar pajak. Pembayaran dapat di lakukan di loket BPKPD Kota Surabaya, Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdekat, atau melalui bank yang telah bekerja sama dengan BPKPD Kota Surabaya, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank Jawa Timur (Jatim). Namun apabila pembayaran di lakukan lewat dari tanggal jatuh tempo, maka pembayaran hanya bisa di lakukan di Kantor BPKPD Kota Surabaya atau UPTB terdekat dengan dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) persen setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1. Lokasi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang berada di Jalan Jimerto No. 25-27 Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya.

3.1.2. Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata sesuai dengan Surat Tugas No. 0641/UN25.1.2/SP/2020 yaitu dimulai tanggal 2 Maret sampai dengan 30 April 2020 atau 42 (empat puluh dua) hari kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

Adapun kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 16.00	11.30 – 12.30
Jum'at	08.00 – 15.00	11.30 – 13.00
Sabtu s/d Minggu	Libur	

Sumber : Kantor BPKPD Kota Surabaya (2020)

3.1.3. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata adalah salah satu mata kuliah wajib Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya dibidang perpajakan. Persyaratan tersebut dilaksanakan oleh mahasiswa tingkat akhir untuk melaksanakan Praktik Kerja Nyata atau magang, apabila mahasiswa tersebut telah menyelesaikan minimal 106 SKS dari

jumlah 111 SKS yang harus diselesaikan. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dapat dilaksanakan di lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara, perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang terkait. Praktik Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh Program Studi Diploma III Perpajakan.

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan penulis melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut.

a. Pemograman

Setiap mahasiswa sebelum melaksanakan Praktik Kerja Nyata, diwajibkan untuk melaksanakan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mata kuliah yang ditempuh Praktik Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata.

b. Penentuan Lokasi Praktik Kerja Nyata

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan menempuh minimal 106 SKS dapat menentukan lokasi Praktik Kerja Nyata meliputi lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk cara mencari tahu persyaratan yang diperlukan untuk melakukan Praktik Kerja Nyata dilokasi tersebut. apabila telah terpenuhi maka mahasiswa mengantarkan proposal Praktik Kerja Nyata beserta dengan surat pengantar Praktik Kerja Nyata yang berasal dari fakultas.

d. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut diberikan kepada pihak fakultas dibagian Program Studi Diploma III Perpajakan.

e. Surat Tugas

Mahasiswa akan menerima surat tugas dari fakultas. Fakultas akan memberikan dua surat tugas, yaitu surat tugas magang dan surat tugas dosen supervisi.

f. Melaksanakan Praktik Kerja Nyata pada instansi yang dimaksud.

3.2. Ruang Lingkup dan Rincian Kegiatan

3.2.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan dibuat laporan tugas akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya”, penulis ditempatkan di Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah. Bidang Penagihan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya bertugas untuk melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang menunggak pajak.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yang berada di BPKPD Kota Surabaya memiliki target yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mendapatkan informasi tentang bagaimana prosedur penagihan Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
2. Mendapatkan informasi atas realisasi pencapaian target yang sudah dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya selama tahun 2015 sampai 2020.
3. Mendapatkan informasi tentang permasalahan terkait dengan adanya penunggakan pembayaran Pajak Parkir oleh Wajib Pajak.
4. Mendapatkan presentase realisasi pendapatan Pajak Parkir dari tahun ke tahun.

Sedangkan untuk kegiatan yang akan dilakukan dalam pemenuhan penulisan Tugas Akhir akan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini, yaitu:

1. Mengikuti jadwal kegiatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
2. Membantu kegiatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sesuai dengan bagian ditempatkannya penulis.
3. Mengikuti jalannya kegiatan yang sudah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya atas tugas yang akan diberikan dengan adanya Praktik Kerja Nyata.

3.2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Praktik Kerja Nyata dilakukan di Bidang Penagihan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya pada tanggal 2 Maret – 30 April 2020 setiap hari Senin – Kamis pukul 08.00 – 16.00 WIB dan pukul 08.00 – 15.00 WIB di hari Jum'at (Sabtu dan Minggu libur). Adapun rincian kegiatan selama penulis berada di tempat Praktik Kerja Nyata sebagai berikut :

Tabel 3.2 *Daily Activities* Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata Pada Bulan Maret – April Tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keunagan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Senin, 2 Maret 2020 Penanggungjawab : 1. Bapak Budi 2. Ibu Dra. Nurhayati, M.M.	a. Pengenalan pada staf bidang penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.	a. Mengenal pegawai bidang penagihan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

(a)	(b)	(c)	(d)
		<p>b. Melakukan Wawancara singkat terkait sistem penagihan di BPKPD Kota Surabaya</p> <p>c. Penempatan di Bagian Pajak Parkir</p>	<p>b. Mengetahui bahwa terdapat target yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya.</p> <p>c. Mengetahui bahwa setiap karyawan memiliki sub bidang pajak dan tugas yang berbeda-beda walau satu ruangan.</p>
<p>2 Selasa, 3 Maret 2020</p> <p>Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>		<p>a. Membantu <i>crosscheck</i> data terkait apakah Wajib Pajak masih memiliki tanggungan pajak atau tidak.</p> <p>b. Membantu mencetak Berita Acara Penagihan (BAP) untuk surat teguran yang telah dicetak sebelumnya.</p>	<p>a. Apabila ditemukan data bahwa Wajib Pajak belum menyelesaikan kewajiban pajaknya, maka akan dibuat surat teguran untuk selanjutnya ditagih pajaknya.</p> <p>b. Mengetahui bahwa setiap surat teguran selalu disertai dengan BAP.</p>

(a)	(b)	(c)	(d)
<p>3. Rabu, 4 Maret 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>a. Membantu merekap data surat teguran yang telah ditagih dalam tabel rekap harian.</p>	<p>b. Melakukan wawancara terkait Teknis Penagihan Pajak.</p>	<p>a. Mengetahui bahwa setelah melakukan kegiatan penagihan, staf yang bersangkutan merekap data Wajib Pajak yang telah didatangi dan ditagih pajaknya pada hari tersebut.</p> <p>b. Mengetahui tentang Teknis Penagihan Pajak secara detail</p>
<p>4. Kamis, 5 Maret 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Membantu <i>crosscheck</i> data terkait apakah Wajib Pajak masih memiliki tanggungan pajak atau tidak.</p>	<p>Apabila ditemukan data bahwa Wajib Pajak belum menyelesaikan kewajiban pajaknya, maka akan dibuat surat teguran untuk selanjutnya ditagih pajaknya.</p>	
<p>5. Jum'at, 6 Maret 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Melakukan wawancara terkait Suka Duka dan Kendala Proses Penagihan Pajak Parkir</p>	<p>Mengetahui tentang Suka Duka dan Kendala Proses Penagihan Pajak Parkir</p>	

(a)	(b)	(c)	(d)
<p>6. Senin, 9 Maret 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Membantu <i>scanning</i> dokumen penagihan yang sudah selesai.</p>	<p>Dokumen yang di-<i>scan</i> diantaranya adalah surat teguran, Berita Acara Penagihan (BAP) penagihan, dan berita acara penempelan stiker, dimaksudkan untuk melakukan perekaman dokumen secara digital.</p>	
<p>7. Selasa, 10 Maret 2020 Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.</p>	<p>a. Membantu <i>crosscheck</i> data terkait apakah Wajib Pajak masih memiliki tanggungan pajak atau tidak.</p> <p>b. Membantu mencetak Berita Acara Penagihan (BAP) untuk surat teguran yang telah dicetak sebelumnya.</p>	<p>a. Apabila ditemukan data bahwa Wajib Pajak belum menyelesaikan kewajiban pajaknya, maka akan dibuat surat teguran untuk selanjutnya ditagih pajaknya.</p> <p>b. Mengetahui bahwa setiap surat teguran selalu disertai dengan BAP.</p>	

(a)	(b)	(c)	(d)
<p>8. Rabu, 11 Maret 2020 Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.</p>	<p>a. Membantu mencetak surat teguran dengan mengecek apakah Wajib Pajak masih memiliki tanggungan pajak atau belum.</p> <p>b. Membantu mencetak Berita Acara Penagihan (BAP) untuk surat teguran yang telah dicetak sebelumnya.</p>	<p>a. Tercetak surat teguran dari para Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajiban pajaknya.</p> <p>b. Mengetahui bahwa setiap surat teguran selalu disertai dengan BAP.</p>	
<p>9. Kamis, 12 Maret 2020 Penanggungjawab : 1. Nurhayati, S.E., M.M. 2. Prabowo Hutomo</p>	<p>Melakukan proses penempelan stiker di tempat usaha Wajib Pajak yang masih menunggak pajak di daerah Karang Menjangan dan Manukan.</p>	<p>Penempelan stiker dilakukan akibat Wajib Pajak menunggak pajak hingga berbulan-bulan, sehingga penempelan stiker dilakukan guna memberikan efek jera kepada penunggak pajak.</p>	
<p>10. Jum'at, 13 Maret 2020 Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.</p>	<p>Berdiskusi terkait Perda Nomor 4 Tahun 2011.</p>	<p>Mengetahui isi dari Perda Nomor 4 Tahun 2011, khususnya tentang pajak parkir.</p>	

(a)	(b)	(c)	(d)
<p>11. Senin, 16 Maret 2020</p> <p>Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.</p>	<p>a. Membantu mencetak surat teguran dengan mengecek apakah Wajib Pajak masih memiliki tanggungan pajak atau belum.</p> <p>b. Membantu mencetak Berita Acara Penagihan (BAP) untuk surat teguran yang telah dicetak sebelumnya.</p>	<p>a. Mengetahui cara memilah dan mencetak surat teguran dari para Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajiban pajaknya.</p> <p>b. Mengetahui bahwa setiap surat teguran selalu disertai dengan BAP.</p>	
<p>12. Selasa, 17 Maret 2020</p> <p>Penanggungjawab : 1. Alvian Putra Pratama, S.ST. 2. Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Membantu mengecek data Wajib Pajak yang terkena <i>double tax</i>.</p>	<p>Mengetahui apakah ada Wajib Pajak yang secara tidak sengaja membayar pajaknya lebih dari sekali (<i>double tax</i>).</p>	
<p>13. Rabu, 18 Maret 2020</p> <p>Penanggungjawab : 1. Alvian Putra Pratama, S.ST. 2. Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Membantu mengecek data Wajib Pajak yang terkena <i>double tax</i>.</p>	<p>Mengetahui apakah ada Wajib Pajak yang secara tidak sengaja membayar pajaknya lebih dari sekali (<i>double tax</i>).</p>	

(a)	(b)	(c)	(d)
14.	Kamis, 19 Maret 2020 Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.	Berdiskusi terkait Pajak Daerah.	Memahami lebih dalam tentang Pajak Daerah.
15.	Jum'at, 20 Maret 2020 Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.	Berdiskusi terkait Perda Nomor 4 Tahun 2011.	Membaca dan menelaah lebih lanjut perihal isi dari Perda Nomor 4 Tahun 2011 pada Bab yang membahas tentang pemungutan pajak.
16.	Senin, 23 Maret 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.	Berdiskusi terkait target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Surabaya.	Mengetahui berapa banyak pendapatan daerah Kota Surabaya yang bersumber dari pajak daerah.
17.	Selasa, 24 Maret 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.	Berdiskusi terkait Pajak Parkir.	Mengetahui tentang Pajak Parkir.

(a)	(b)	(c)	(d)
<p>18. Kamis, 26 Maret 2020</p> <p>Penanggungjawab :</p> <p>1. Alvian Putra Pratama, S.ST.</p> <p>2. Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Berdiskusi terkait Perda Nomor 4 Tahun 2011.</p>	<p>Mengetahui isi dari Perda Nomor 4 Tahun 2011, khususnya tentang pajak parkir.</p>	
<p>19. Jum'at, 27 Maret 2020</p> <p>Penanggungjawab :</p> <p>Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Berdiskusi terkait pengertian pajak menurut Undang-Undang dan para ahli.</p>	<p>Mendapati bahwa terdapat perbedaan pendapat antara ahli satu dan yang lain, hanya saja pendapatnya tidak terlalu berbeda jauh.</p>	
<p>20. Senin, 30 Maret 2020</p> <p>Penanggungjawab :</p> <p>Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Berdiskusi terkait prosedur yang harus Wajib Pajak dilakukan sebelum dapat melaporkan SPTPD secara <i>online</i>.</p>	<p>Mengetahui bahwa sebelum dapat melaporkan SPTPD, terlebih dahulu Wajib Pajak diharuskan untuk memiliki akun e-SPTPD.</p>	

(a)	(b)	(c)	(d)
<p>21. Selasa, 31 Maret 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Berdiskusi jatuh pembayaran parkir.</p>	<p>terkait tempo pajak</p>	<p>Mengetahui waktu jatuh pembayaran parkir</p>
<p>22. Rabu, 1 April 2020 Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.</p>	<p>Berdiskusi Objek Pajak Parkir.</p>	<p>terkait</p>	<p>Mengetahui Objek Pajak Parkir.</p>
<p>23. Kamis, 2 April 2020 Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.</p>	<p>Berdiskusi Fungsi Pajak.</p>	<p>terkait</p>	<p>Mengetahui Fungsi Pajak.</p>
<p>24. Jum'at, 3 April 2020 Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.</p>	<p>Berdiskusi Subjek Pajak.</p>	<p>terkait</p>	<p>Mengetahui Subjek Pajak.</p>

(a)	(b)	(c)	(d)
25.	Senin, 6 April 2020 Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.	Berdiskusi terkait Pengertian Pajak Parkir.	Mengetahui tentang Pengertian Pajak Parkir.
26.	Selasa, 7 April 2020 Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.	Berdiskusi terkait Jenis Pajak Parkir.	Mengetahui tentang Jenis Pajak Parkir.
27.	Rabu, 8 April 2020 Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.	Tanya jawab terkait Tarif Pajak Parkir.	Mengetahui tentang perbedaan Tarif Pajak Parkir pada Perda dan pelaksanaannya.
28.	Kamis, 9 April 2020 Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.	Berdiskusi terkait Tarif Dasar Penaan Pajak Parkir.	Mengetahui tentang Tarif Dasar Penaan Pajak Parkir.
29.	Senin, 13 April 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.	Berdiskusi terkait Berita Acara Penagihan (BAP).	Mengetahui bagaimana Berita Acara Penagihan (BAP) dibuat dan fungsi dari Berita Acara Penagihan (BAP).

(a)	(b)	(c)	(d)
30.	<p>Selasa, 14 April 2020</p> <p>Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Berdiskusi terkait Surat Teguran.</p>	<p>Mengetahui bahwa terlebih dahulu BPKPD melayangkan 3 (tiga) kali surat teguran sebelum akhirnya dilakukan penempelan stiker peringatan.</p>
31.	<p>Rabu, 15 April 2020</p> <p>Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Berdiskusi terkait tata cara penagihan pajak parkir.</p>	<p>Mengetahui bahwa terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan penagihan.</p>
32.	<p>Kamis, 16 April 2020</p> <p>Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.</p>	<p>Berdiskusi terkait Tarif Pajak Parkir.</p>	<p>Mengetahui tentang Tarif Pajak Parkir.</p>
33.	<p>Jum'at, 17 April 2020</p> <p>Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Berdiskusi terkait pembayaran pajak parkir.</p>	<p>Mengetahui bahwa ada 3 (tiga) cara untuk membayar tagihan pajak parkir, yaitu melalui UPTB, bank persepsi, dan kantor</p>

(a)	(b)	(c)	(d)
BPKPD Kota Surabaya			
<p>34. Senin, 20 April 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Berdiskusi terkait mengapa Surat Teguran dan BAP selalu dicetak 2 (dua) rangkap.</p>	<p>Mengetahui bahwa pada saat setelah melakukan penagihan, lembar pertama (warna putih) akan diberikan kepada Wajib Pajak, sedangkan lembar kedua (warna merah muda) akan dibawa kembali ke kantor dan diperuntukkan sebagai arsip BPKPD Kota Surabaya.</p>	
<p>35. Selasa, 21 April 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.</p>	<p>Berdiskusi terkait target dan realisasi penerimaan pajak parkir.</p>	<p>Mengetahui bahwa terdapat target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang di jadikan sebagai acuan bidang penagihan demi mencapai target realisasi pendapatan pajak parkir.</p>	

(a)	(b)	(c)	(d)
36. Rabu, 22 April 2020 Penanggungjawab : Alvian Putra Pratama, S.ST.	Berdiskusi terkait perubahan sistem pemungutan pajak dari taksasi (nominal pajak ditentukan oleh petugas) ke sistem MPS (Memungut Pajak Sendiri).	Mengetahui tentang mengapa sistem pemungutan pajak berubah dari yang sebelumnya menggunakan sistem taksasi ke sistem MPS.	
37. Kamis, 23 April 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.	Berdiskusi terkait penggunaan Berita Acara Penagihan.	Mengetahui tentang penggunaan Berita Acara Penagihan dalam proses penagihan Pajak Parkir.	
38. Jum'at, 24 April 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.	Berdiskusi terkait Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.	Memahami tentang Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.	
39. Senin, 27 April 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.	Meminta data yang berkaitan dengan pajak parkir.	Mendapat data yang dibutuhkan.	

(a)	(b)	(c)	(d)
40.	Selasa, 28 April 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.	Berdiskusi terkait Sistem Pembayaran Pajak Parkir secara <i>online</i> .	Memahami tentang cara membayarkan pajak parkir secara <i>online</i> .
41	Rabu, 29 April 2020 Penanggungjawab : Dra. Nurhayati, M.M.	Melakukan penilaian magang bersama Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Hotel, Restoran, Parkir, dan Penerangan Jalan.	Mendapat nilai atas kinerja penulis selama melaksanakan kegiatan magang di BPKPD Kota Surabaya.
42.	Kamis, 30 April 2020 Penanggungjawab : Desy Tri Widiyanti, S.E.	Meminta data yang berkaitan dengan pajak parkir.	Mendapat data yang dibutuhkan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data dipakai dalam kegiatan Praktik Kerja Nyata ini yaitu:

a. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Data kuantitatif pada Laporan Tugas Akhir ini adalah Tabel Realisasi Pajak Daerah tahun 2011 – 2020.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Data dalam Laporan Tugas Akhir ini berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan staf penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya Bidang Penagihan Sub Bidang Pajak Parkir.

3.3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut (Yulianto dkk., 2018:37).

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna jasa.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek (Sugiyono, 2015: 204). Data dalam metode ini didapat dengan pengumpulan data dari hasil pengamatan selama di tempat magang.

b. Analisis Dokumen

Analisis dokumen adalah suatu survei deskriptif yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen atau kegiatan dalam dokumen

(Indra dan Cahyaningrum, 2019:17). Dokumen yang diteliti dalam kegiatan ini yaitu seperti Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak Parkir.

c. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2015:72). Dalam Laporan Tugas Akhir ini yang diwawancarai adalah terkait dengan Pajak Parkir, dan orang-orang yang diwawancarai adalah staf penagihan Bidang Penagihan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan penagihan, terdapat prosedur yang dilakukan staf penagihan BPKPD Kota Surabaya. Prosedur yang dilakukan yaitu:

1. Setelah masa pajak berakhir, Wajib Pajak akan diingatkan melalui aplikasi CMS, bagi yang tidak memiliki aplikasi tersebut maka akan di tunggu hingga tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.
2. Mencetak dan menyampaikan Surat Teguran 1, II, dan III kepada Wajib Pajak dengan jangka waktu untuk masing-masing Surat Teguran selama 7 (tujuh) hari bagi Wajib Pajak yang sampai tanggal jatuh tempo pembayaran pajak masih belum bayar.
3. Melakukan penempelan stiker peringatan apabila setelah 3 (tiga) kali penyampaian Surat Teguran masih belum ada pembayaran pajak.
4. Wajib Pajak dapat mengajukan keringanan pajak apabila di perlukan. Keringanan yang dapat diajukan adalah berupa pengajuan pengurangan pajak atau pengajuan angsuran.
5. Apabila sudah terjadi kesepakatan antara Wajib Pajak dengan pihak BPKPD, entah itu mendapat keringanan berupa pengurangan pajak atau pembayaran secara mengangsur, barulah stiker peringatan bisa di lepas oleh staf penagihan BPKPD Kota Surabaya.

5.2. Saran

Menurut hasil pengamatan dari penulis selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Nyara ini memberikan saran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi bagi Wajib Pajak tentang sistem *online* dan memberi penyuluhan terkait prosedur pelaporan dan penyetoran pajak daerah secara *online*.
2. Membuka layanan *mobile service* yang di tempatkan di pusat keramaian, seperti di taman kota, pusat perbelanjaan, atau di lokasi *car free day* yang biasanya di adakan setiap hari Minggu untuk membantu Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam hal melaporkan dan membayarkan pajak secara *online*; dan
3. Menerapkan sanksi tegas bagi Wajib Pajak yang kedapatan hanya melaporkan SPTPD tetapi tidak membayar pajak dan/atau kepada Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak membuat catatan penghasilan atas lahan parkir yang dikelolanya apapun alasannya

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyose. 2013. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima
- Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, N. D., & Susilo, D. (2020, March 8). Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java. <https://doi.org/10.31227/osf.io/afrcu>
- Indra, I.M., I. Cahyaningrum. 2019. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. *Penyelenggaraan Perpajakan di Kota Surabaya*. 21 Juni 2018. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3. Surabaya.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011. *Pajak Daerah*. 27 April 2011. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4. Surabaya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018. *Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah*. 31 Desember 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852. Jakarta.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017. *Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah Kota Surabaya*. 13 November 2017. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 46. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya*. 11 November 2016. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 75. Surabaya.
- Pramardika, R. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2014-2016. Tugas Akhir D3 Thesis. Surabaya: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- Puspita, Yeni dan Galih Wicaksono. (2017). Analisis Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi). Prosiding Seminar Nasional Pariwisata 2017 Universitas Jember – Jawa Timur.

- Ramadhan, DZ. Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tugas Akhir D3 Thesis. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Rawadani, AR. Fidiana. 2018. Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak Online. *Jurnal Ekonomi*. 23(3): 272-289.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Website BPKPD Kota Surabaya. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BPKPD Kota Surabaya. <http://bpkpd.surabaya.go.id/Home/About> [Diakses 7 Mei 2020]
- Wicaksono, Galih dan Tree Setiawan Pamungkas. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 9, No. 1, Februari 2017.
- Yulianto, N.A.B., M. Maskan,. A. Utaminingsih. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Pertama*. Malang: Polinema Press.

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Magang di BPKPD Kota Surabaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 0514/UN25.1.2/SP/2020
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

3 Februari 2020

Yth. Bakesbang. Politik & Linmas Kota Surabaya
Jalan Jaksa Agung Suprpto No.2 & 4, Ketabang, Kec. Genteng
Kota Surabaya, Jawa Timur 60272

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya mulai Tanggal 2 Maret s.d 30 April 2020. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Diah Ayu Pitaloka	170903101021	Diploma III Perpajakan
2	Rachmy Sekar Indah Santry Sagala	170903101032	Diploma III Perpajakan
3	Novia Laili Asti Damayanti	170903101046	Diploma III Perpajakan
4	Martha Shiane Thereshia	170903101054	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).


Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih,

Menjabat Dekan,
Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya

2. Surat Tanda Diterima Magang di BPKPD Kota Surabaya



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH
Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya 60272
Telepon (031) 5312144 ext: 388, 584 Faksimile (031) 5357661, 5351486

Surat Dari : Bakosbangpol & Unmas
No. Surat : 070/1045/436.0.5/2020
Perihal : Magang
Diterima Oleh : Devi 05/02/20 pkl: 13.27 wib univ. negari jember
Lu Diah ayu pitak

Bidang Pendataan : (031) 5312144 ext. 240/329 (Devi) / 584 Faby
Bidang Penagihan : (031) 5312144 ext. 137/328 (Irma/Farah)

3. Surat Tugas Melaksanakan Magang di BPKPD Kota Surabaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 0641 UN25.1.2 SP 2020

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat nomor 070/1845/436.8.5/2020 Tanggal 05 Februari 2020 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Diah Ayu Pitaloka	170903101021	Diploma III Perpajakan
2	Rachmy Sekar Indah Santry Sagala	170903101032	Diploma III Perpajakan
3	Novia Laili Asti Damayanti	170903101046	Diploma III Perpajakan
4	Martha Shiane Thereshia	170903101054	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya mulai tanggal 02 Maret s.d 30 April 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Februari 2020
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

- Tembusan, disampaikan kepada yth:
1. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya
 2. Koordinator Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor 1175/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt
N I P : 198603112015041001
Gol : III b
Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya Jalan Jimerto 25-27 Lt. I-II, Ketabang, Kecamatan Genteng Surabaya, Jawa Timur, terhitung mulai tanggal 02 Maret s d 30 April 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Diah Ayu Pitaloka	170903101021	Diploma III Perpajakan
2	Rachmy Sekar Indah Santry Sagala	170903101032	Diploma III Perpajakan
3	Novia Laili Asti Damayanti	170903101046	Diploma III Perpajakan
4	Martha Shiane Thereshia	170903101054	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2020
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 1171/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt/ NIP 198603112015041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Novia Laili Asti Damayanti
NIM : 170903101046
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Prosedur Penagihan Pajak Parkir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 16 Maret 2020
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021001

Tembusan
1 Dosen Pembimbing
2 Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3 Mahasiswa yang bersangkutan
4 Kasubag. Keu & Kepeg.
5 Pertinggal

6. Tabel Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 – 2020

**TARGET DAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2011 S/D 2018
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA**

NO	JENIS PAJAK	2011			2012			2013			APRIL 2019
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
1	HOTEL	117.500.000.000	108.206.104.989	92%	118.316.597.000	136.543.008.475	115%	142.972.965.000	151.418.187.250	105%	100%
2	RESTORAN	124.000.000.000	139.213.855.319	112%	150.569.827.000	172.862.688.684	115%	200.589.735.000	211.753.237.432	105%	100%
3	MUBLARAN	29.800.000.000	29.896.481.987	101%	33.750.824.000	35.403.716.528	105%	39.813.421.000	41.910.808.730	105%	100%
4	REKLAME	126.000.000.000	60.232.362.726	48%	112.808.004.000	117.801.450.961	104%	118.107.904.000	106.748.414.848	90%	100%
5	PPF	189.000.000.000	182.089.354.040	96%	248.950.129.000	274.823.767.379	110%	259.213.788.000	260.672.541.280	100%	100%
6	PAKUR	22.200.000.000	21.867.038.427	99%	20.000.000.000	22.285.574.344	111%	20.708.439.000	25.245.733.221	122%	100%
7	PBB	790.000.000.000	498.640.138.489	63%	900.845.185.000	572.292.265.018	63%	732.850.508.000	606.361.704.876	83%	100%
8	BPHTB	370.000.000.000	416.314.833.814	113%	419.270.247.000	579.348.135.219	138%	587.127.052.000	740.078.625.688	126%	100%
9	PAIR TANAH	500.000.000	-	0%	1.241.370.000	1.267.674.300	102%	1.302.788.000	1.296.284.160	100%	100%
TOTAL		1.891.800.000.000	1.488.487.209.383	78%	1.909.862.950.000	1.862.977.636.885	97%	2.118.292.666.000	2.154.652.323.797	102%	100%
		218.012.850.000	87.99%	208.729.816.000	97.04%	124.49%	352.733.243.302	101.72%	116.28%	2.014	

NO	JENIS PAJAK	2014			2015			2016			% kenaikan
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
1	HOTEL	179.500.000.000	181.525.032.509	101%	200.000.000.000	187.821.543.629	94%	212.771.000.000	218.178.680.532	102%	100%
2	RESTORAN	237.770.258.043	242.622.871.678	102%	280.000.000.000	295.183.757.131	111%	310.789.000.000	320.838.390.097	103%	-113%
3	MUBLARAN	48.054.116.000	47.787.224.830	100%	57.000.000.000	53.608.360.804	94%	62.475.000.000	59.893.233.172	96%	-118%
4	REKLAME	122.000.000.000	124.309.629.650	102%	135.000.000.000	115.749.218.725	86%	129.000.000.000	132.294.866.992	103%	-124%
5	PPF	290.488.125.000	316.032.263.045	109%	316.000.000.000	348.183.400.470	110%	356.000.000.000	358.550.418	101%	-112%
6	PAKUR	290.488.125.000	216.032.263.045	74%	40.000.000.000	56.491.983.995	141%	60.000.000.000	65.807.572.999	110%	-112%
7	PBB	790.000.000.000	683.078.478.810	86%	823.000.000.000	834.628.175.318	101%	840.105.278.888	851.202.583.297	101%	-107%
8	BPHTB	370.000.000.000	789.593.722.862	213%	805.000.000.000	854.412.418.954	106%	830.000.000.000	885.916.947.123	119%	-108%
9	PAIR TANAH	1.300.000.000	1.309.000.000	101%	1.300.000.000	1.423.951.300	109%	1.378.000.000	1.463.718.300	107%	-100%
TOTAL		2.471.025.909.302	2.427.648.093.065	98%	2.679.308.000.000	2.738.859.434.556	102%	2.802.516.278.888	3.002.152.510.888	107%	100%
		208.342.080.888	88.24%	112.67%	123.148.278.888	102.22%	112.82%	463.439.124.378	107.12%	109.61%	

NO	JENIS PAJAK	2017			2018			2019			% kenaikan
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
1	HOTEL	222.421.087.816	233.193.472.823	105.11%	251.208.677.810	266.962.222.475	106.27%	295.910.008.073	296.190.414.959	100.20%	118%
2	RESTORAN	388.182.881.267	388.793.843.531	100.83%	433.496.609.589	451.619.929.636	104.18%	537.257.928.777	538.378.812.081	100.21%	124%
3	MUBLARAN	62.848.250.000	68.888.647.423	109.61%	78.014.034.304	78.468.073.593	100.58%	80.296.185.533	89.334.613.685	111.24%	114%
4	REKLAME	131.161.200.000	131.297.144.600	100.10%	133.790.871.996	139.057.010.250	103.98%	145.415.331.000	145.600.343.075	100.11%	109%
5	PPF	361.000.000.000	386.520.245.148	107.07%	402.605.829.708	407.880.624.173	101.26%	418.288.932.146	418.347.880.594	100.01%	100%
6	PAKUR	86.400.000.000	75.002.121.830	86.81%	84.123.987.478	87.254.087.116	103.72%	96.599.734.081	96.951.415.291	100.38%	115%
7	PBB	967.455.744.787	1.009.885.429.350	104.38%	1.054.393.324.378	1.170.351.918.181	111.01%	1.250.608.018.917	1.249.544.995.257	99.92%	119%
8	BPHTB	1.087.074.979.297	1.302.017.546.531	119.77%	1.176.338.469.060	1.214.375.615.640	103.23%	1.174.281.078.148	1.176.502.495.671	100.15%	100%
9	PAIR TANAH	1.417.260.000	1.473.641.800	103.94%	1.419.798.400	1.432.637.260	100.90%	1.558.508.224	1.572.250.740	100.88%	110%
TOTAL		3.265.955.403.267	3.595.870.293.034	110.10%	3.615.432.902.424	3.817.402.592.324	105.59%	4.008.794.324.904	4.011.443.221.300	100.07%	111%
		349.477.489.157	110.10%	119.77%	272.162.950.272	106.17%	106.17%	393.361.422.480	100.07%	90.25%	

NO	JENIS PAJAK	2020			2019 SBL PAK			2020	2018	2017
		TARGET	REALISASI 14/2/2020	%	TARGET	REALISASI	%			
1	HOTEL	300.348.017.026	39.602.200.997	13.19%	26.763.637.830	25.029.001.419	273.584.379.199	101%	107%	102%
2	RESTORAN	595.395.572.660	83.329.578.447	14.00%	86.122.406.271	49.616.297.738	509.273.166.589	111%	112%	111%
3	MUBLARAN	100.150.537.864	8.392.567.319	8.38%	10.453.752.331	8.345.879.155	89.696.785.533	112%	113%	105%
4	REKLAME	145.299.929.619	13.818.066.750	9.51%	4.064.595.613	12.108.327.218	141.235.331.005	100%	102%	99%
5	PPF	447.688.932.146	77.231.013.186	17.24%	10.300.000.000	37.332.411.012	437.688.932.146	107%	104%	101%
6	PAKUR	1.307.162.681.481	16.078.187.534	1.38%	10.935.929.640	8.956.388.643	97.222.734.081	111%	112%	101%
7	PBB	1.308.215.938.106	55.961.829.615	4.28%	151.915.271.512	108.900.223.456	1.155.247.409.979	105%	104%	114%
8	BPHTB	1.426.897.362	133.597.200	9.34%	4.928.857.956	109.017.994.676	1.303.287.078.148	111%	90%	110%
9	PAIR TANAH	4.10.43.140.227	110.32.143.277	2.69%	131.810.830	118.908.116	1.558.508.224	91%	96%	97%
TOTAL		304.670.940.223	304.670.940.223	100%	304.670.940.223	259.455.430.436	4.008.794.324.904	108%	101%	109%

7. Contoh Surat Teguran Pajak Parkir



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PAJAK DAERAH
Jalan Jember No. 25 - 27 Surabaya 60272
Telepon (031) 5212444, ext. 137, 328 Faksimile (031) 5321708

Nomor : 071.102746.3 203-436.8 2020
Sifat : Segesat
Lampiran : -
Hal : Surat Teguran ke-1
Tidak menyampaikan SPTPD
PAJAK PARKIR

Surabaya,
Kepada :
Yth. Sdr. [Redacted]
Jl. [Redacted]
di - SURABAYA


Berdasarkan hasil pemeriksaan kantor dalam database dan pembukuan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah bahwa perusahaan yang Saudara Pimpin sampai dengan diterbitkannya surat ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan SPTPD dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak sejak

Bulan : MARET - 2020
NOP : [Redacted]
Nama : [Redacted]
Alamat : [Redacted]

Perlu kami ingatkan sesuai dengan UU 28 tahun 2009 pasal 97 ayat 1 huruf a angka 3 dan Perda no 4 tahun 2011 pasal 62 ayat 1 huruf a angka 3 kami berwenangan menghitung secara jabatan dengan menerbitkan SKPDNB apabila kewajiban mengisi, menyampaikan SPTPD tidak terpenuhi dan untuk menghindari kenaikan 25% sesuai UU 28 tahun 2009 pasal 97 ayat 5 dan Perda 4 tahun 2011 pasal 62 ayat 5 diminta saudara untuk segera menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

Tanggal 13 April 2020
KEPALA BADAN


YUSRON SUMARTONO, S.E., A.M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196603221987031001

8. Contoh Berita Acara Penagihan (BAP) Pajak Parkir

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PAJAK DAERAH**
Jalan Jimerto Nomor 25 - 27 Surabaya 60272
Telepon (031) 5312144, ext. 137,328 Faksimile (031) 5321703

BERITA ACARA PENAGIHAN

NOMOR OBYEK PAJAK : [REDACTED]
NAMA OBYEK PAJAK : PARKIR [REDACTED]
ALAMAT OBYEK PAJAK : JL. [REDACTED]

Pada hari ini Katik Tanggal 16 / 11 / 2020 Jam : telah diadakan penagihan ditempat, dengan hasil sebagai berikut :

1. Surat Tagihan belum menyelesaikan Tunggakan Pajak Parkir atau belum mengisi, menyampaikan SPTPD telah disampaikan ke lokasi obyek pajak, dan diterima oleh
No. Telp / No. HP
Kondisi Obyek Pajak tetap / berganti menjadi
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diharap segera memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak Saudara dan melakukan penyelesaian Tunggakan Pajak atau mengisi, menyampaikan SPTPD tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat diterima (tanggal / / 2020)
3. Jika tidak segera memenuhi kewajiban tersebut dan melunasi pembayaran pajak Saudara dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan dilakukan penempelan stiker dan ditindak lanjuti dengan Penagihan Paksa.
4. Pembayaran dapat dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah, Jl. Jimerto 25 - 27 Surabaya Lt. 1 Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah

Demikian Berita Acara Penagihan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 / 11 / 2020

Mengetahui,
Wajib Pajak

Petugas

1. Prabowo

2. Desy

3.

4.

Contact Person :
Prabowo Hutomo 0823.3213.9977

9. Absensi Harian Magang

DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA LAPANGAN
 BIDANG PENAGIHAN DAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA

NAMA : NOVIA LAILI ASTI DAMAYANTI
 UNIVERSITAS : UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
 WAKTU : 2 MARET - 30 APRIL 2020

NO	TANGGAL	DATANG		PULANG		KET
		JAM	TANDA TANGAN	JAM	TANDA TANGAN	
1	2 Maret 2020	07.30	1. <u>[Signature]</u>	16.00	1. <u>[Signature]</u>	
2	3 Maret 2020	07.41	2. <u>[Signature]</u>	16.00	2. <u>[Signature]</u>	
3	9 Maret 2020	07.49	3. <u>[Signature]</u>	16.00	3. <u>[Signature]</u>	
4	5 Maret 2020	07.45	4. <u>[Signature]</u>	16.10	4. <u>[Signature]</u>	
5	6 Maret 2020	07.40	5. <u>[Signature]</u>	15.00	5. <u>[Signature]</u>	
6	8 Maret 2020	07.50	6. <u>[Signature]</u>	15.19	6. <u>[Signature]</u>	
7	10 Maret 2020	07.50	7. <u>[Signature]</u>	15.19	7. <u>[Signature]</u>	
8	11 Maret 2020	07.50	8. <u>[Signature]</u>	16.15	8. <u>[Signature]</u>	
9	12 Maret 2020	07.55	9. <u>[Signature]</u>	16.10	9. <u>[Signature]</u>	
10	13 Maret 2020	08.03	10. <u>[Signature]</u>	16.05	10. <u>[Signature]</u>	
11	16 Maret 2020	07.45	11. <u>[Signature]</u>	16.10	11. <u>[Signature]</u>	
12	17 Maret 2020	07.55	12. <u>[Signature]</u>	16.10	12. <u>[Signature]</u>	
13	18 Maret 2020	08.10	13. <u>[Signature]</u>	16.25	13. <u>[Signature]</u>	
14			14.		14.	
15			15.		15.	
16			16.		16.	
17			17.		17.	
18			18.		18.	
19			19.		19.	
20			20.		20.	
21			21.		21.	
22			22.		22.	
23			23.		23.	
24			24.		24.	
25			25.		25.	
26			26.		26.	
27			27.		27.	
28			28.		28.	
29			29.		29.	
30			30.		30.	

NO	TANGGAL	DATANG		PULANG		KET
		JAM	TANDA TANGAN	JAM	TANDA TANGAN	
31			31.		31.	
32			32.		32.	
33			33.		33.	
34			34.		34.	
35			35.		35.	
36			36.		36.	
37			37.		37.	
38			38.		38.	
39			39.		39.	
40			40.		40.	
41			41.		41.	
42			42.		42.	
43			43.		43.	
44			44.		44.	
45			45.		45.	
46			46.		46.	
47			47.		47.	
48			48.		48.	
49			49.		49.	
50			50.		50.	

Mengetahui,
 Kepala Sub Bidang Peragihan dan Pengurangan
 Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir



Dra. Nurhayati, M.M
 Penata Tingkat I
 NIP 196610142001122001

10. Penilaian Dari Instansi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	94	A
3	Etika	83	A
4	Disiplin	80	AB
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Nova Laili Ashi Damayanti
 NIM : 170903101046
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Dra. Nurhayati, M.M.
 NIP : 196610142001122001
 Jabatan : Ka. Sub. Bid. Penagihan & Pengurangan Pajak Hotel, Restoran
 Instansi : KPPD Kota Surabaya PPJ dan Parkir.
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

11. Surat Tanda Telah Menyelesaikan Magang



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PAJAK DAERAH**

Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya 60222
Telepon (031) 5312144, ext. 584, 345, 388 Faksimile (031) 5351486

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/4919 /436.8.2/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Soeriyawati, S.T., M.T.

NIP : 197405132001122001

Pangkat/ Gol.: Pembina/IVa

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Nomor : 070/1845/436.8.5/2020 tanggal 05 Februari 2020, perihal Magang, menerangkan bahwa :

Nama : Novia Laili Asti Damayanti

Mahasiswa Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

NIM : 170903101046

Telah selesai melaksanakan Magang di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya tentang Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah mulai tanggal 02 Maret 2020 sampai tanggal 30 April 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 JUN 2020

a.n. KEPALA BADAN
Sekretaris,



Dewi Soeriyawati
Dewi Soeriyawati, S.T., M.T.
Pembina
NIP 197405132001122001

12. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fis.p.unej.ac.id

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Novia Laili Asti Damayanti
NIM : 170903101046
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Perum Bumi Wirolegi Permai Blok A No. 4
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)
"Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
Kota Surabaya"

(bahasa Inggris)

*The Procedure of Parking Tax's Billing of Surabaya City's Government Financial
Management Agency and Local Taxes*

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt.
NIP. 198603112015041001

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Kamis, 16 April 2020	11.20 WIB	Menyerahkan Bab 1 - 3	
2	Jum'at, 17 April 2020	10.00 WIB	Revisi Bab 1 - 3 dan Menyerahkan Bab 4 - 5	
3	Senin, 11 Mei 2020	09.45 WIB	Revisi Bab 4 - 5	
4	Rabu, 13 Mei 2020	09.30 WIB	Menyerahkan Bab 4 - 5	
5	Senin, 15 Juni 2020	09.00 WIB	Revisi Kembali Bab 4 - 5	
6	Senin, 29 Juni 2020	11.30 WIB	ACC Bab 4 - 5	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan . . .

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasan nya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseoran, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan ...

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.07/2018
TENTANG
PEDOMAN PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, ketentuan mengenai pedoman Penagihan dan Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- b. bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 973/10870/SJ tanggal 6 Desember 2018 telah memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual Barang yang telah disita.
3. Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan Kota Surabaya yang semakin pesat juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
 - c. bahwa penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya yang saat ini telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- (4) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan kolektor atau jalan lokal berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir.
- (5) Penyelenggaraan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. lebar Jalan;
 - b. volume Lalu Lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya;
 - f. peranan Jalan bersangkutan; dan
 - g. kepentingan penyandang disabilitas.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki dikecualikan penggunaannya sebagai fasilitas parkir dan aktifitas ekonomi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Parkir Insidentil diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk TKP.

- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Parkir TKP Wisata;
 - b. Parkir TKP Valet;
 - c. Parkir TKP Inap;
 - d. Parkir TKP Petak Khusus; dan/atau
 - e. Parkir TKP Progresif.
- (3) Pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran tunai;
 - b. prabayar;
 - c. pasca bayar;
 - d. berlangganan; dan/atau
 - e. transaksi elektronik.
- (4) Besaran Pengenaan Tarif Progresif ditetapkan paling banyak 12 kali dari tarif awal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan dan pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
OLEH ORANG ATAU BADAN**

**Bagian Kesatu
Perizinan**

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Orang atau Badan hanya dapat dilaksanakan di luar Ruang Milik Jalan yang berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Orang atau Badan selain Pemerintah Daerah setelah memperoleh izin dari Walikota.
- (3) Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perpajakan; atau
 - b. penunjang usaha pokok

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/food court, toko roti/bakery, jasa boga/katering dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

**Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak**

Pasal 36

- (1) Masa pajak penerangan jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya pajak penerangan jalan pada saat digunakan tenaga listrik atau pada saat disampaikan SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

**BAB VIII
PAJAK PARKIR**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak**

Pasal 37

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 39

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis pembayaran untuk parkir tetap, progresif, vallet dan parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap.
- (5) Besarnya tarif sewa parkir tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut :
 - a. Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kendaraan truck, bus dan alat besar / berat atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Kendaraan Truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - d. Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - e. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - f. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

Pasal 40

Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
- b. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- c. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir Vallet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- d. penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

Pasal 41

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

**Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak**

Pasal 42

(1) Masa pajak parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, progresif, vallet dan khusus yang menggunakan mesin parkir ditetapkan 1 (satu) bulan kalender;
 - b. bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap progresif, vallet dan khusus, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang menggunakan karcis porporasi dan penyelenggaraan tempat parkir yang bersifat insidental ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Saat terutangnya pajak parkir pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir atau pada saat disampaikan SPTPD.

18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP
PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (6), Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

23. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
24. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
25. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
26. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
27. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
28. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
29. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
30. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
31. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
32. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah sebagai bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah.
33. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.

34. Karcis/tiket/struk/bon/invoice/kuitansi pembayaran adalah bukti transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dan berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak jasa pelayanan atas usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Parkir.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kewenangan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BPKPD.

Pasal 4

Kepala BPKPD berwenang menunjuk petugas untuk menempatkan dan memasang perekam data transaksi usaha berupa perangkat lunak (*software*) atau keras (*hardware*) ditempat usaha wajib pajak untuk disambungkan dengan CMS.

BAB IV SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Wajib pajak yang menerima penempatan dan pemasangan perekam data transaksi usaha wajib melakukan pendaftaran pajak secara online terlebih dahulu.
- (2) Pendaftaran pajak secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir penggunaan online yang dapat diperoleh dari :
 - a. website BPKPD; atau
 - b. Kantor BPKPD atau UPTB Pelayanan Pajak Daerah.

- (3) Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara online wajib memiliki :
- a. rekening pada Bank Umum Nasional yang ditunjuk Walikota dalam rangka pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah
 - b. NPWPD;
 - c. Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengelola yang masih berlaku; dan
 - d. alamat surat elektronik/email.

Pasal 6

- (1) Dalam hal wajib pajak telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), BPKPD akan memberikan aktivasi akun nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) melalui email Wajib Pajak.
- (2) Nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengakses data wajib pajak pada website BPKPD.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD secara elektronik dengan benar, jelas dan lengkap atas omzet peredaran usaha melalui website BPKPD.
- (2) Penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
 - a. hasil perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak;
 - b. entry dan/atau unggah (*upload*) SPTPD pada laman atau menu yang disediakan website BPKPD, apabila terdapat pembetulan terhadap data transaksi usaha.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa objek pajak, harus mengisi dan menyampaikan SPTPD elektronik untuk masing-masing objek pajak.
- (4) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang ditentukan atau SPTPD diisi tidak benar atau tidak lengkap, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang perpajakan daerah.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan inisiatif sendiri dapat membetulkan SPTPD elektronik sebagai berikut :
 - a. SPTPD elektronik telah disampaikan dan belum melewati jatuh tempo pembayaran pajak.
 - b. SPTPD elektronik telah disampaikan dan melewati jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD elektronik terhadap hasil perekaman data transaksi usaha atau entry dan/atau unggah (*Upload*) SPTPD yang belum benar melalui website BPKPD.
 - b. Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disertai bukti pendukung, catatan, atau keterangan yang jelas.
- (3) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa pajak sepanjang BPKPD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Hak Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan gugur, apabila telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya atau sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKPD.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan validasi SPTPD elektronik pada saat menyampaikan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2).
- (2) Setelah melakukan validasi SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak akan mendapatkan ID SPTPD dan ID Bayar Bank.

Pasal 10

- (1) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pembetulan SPTPD secara tertulis kepada Kepala BPKPD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyampaian SPTPD yang dilakukan pembetulan.

- (2) Surat permohonan tertulis pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
- a. SPTPD pembetulan;
 - b. rekapitulasi penerimaan harian untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD dan/atau rekapitulasi penerimaan harian melalui transaksi elektronik atau manual penggunaan karcis/tiket/struk/bon/invoice/kuitansi pembayaran untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD.
- (3) Surat permohonan tertulis pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan masa pajak yang dilakukan pembetulan SPTPD dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing masa pajak yang dilakukan pembetulan.

Pasal 11

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD elektronik yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha wajib melakukan pembayaran pajak secara online.
- (2) Penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat transaksi pembayaran dan/atau pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office*.
- (3) Pengakuan pembayaran pajak secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BPKPD adalah pada saat Wajib Pajak membayar pajak terutangnya.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPKPD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal alat dan/atau aplikasi perekam data transaksi telah terpasang di sistem pembayaran Wajib Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang ke rekening Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum jam tutup operasional bank.

- (3) Pajak yang akan terutang yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan tetap mengendap/terblokir di rekening sampai dilakukan proses transfer debit.
- (4) Apabila wajib pajak tidak melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kurang setor, dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam, bank wajib menginformasikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak apabila telah menyampaikan dan melaporkan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perintah transfer debit rekening Wajib Pajak.
- (3) Perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan dari Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Bank Umum Nasional yang ditunjuk melakukan transfer debit rekening Wajib Pajak, setelah menerima informasi besaran pokok pajak yang terutang Wajib Pajak dari BPKPD
- (2) Dalam hal proses transfer debit berhasil maka Bank Umum Nasional yang ditunjuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak dan BPKPD dan selanjutnya BPKPD memberikan SSPD kepada Wajib Pajak.
- (3) Transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari rekening Wajib Pajak yang terdaftar pada Bank Umum Nasional yang ditunjuk ke rekening Bendahara Penerima Pajak.

Pasal 16

- (1) Dalam hal dana rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan besaran pokok pajak terutangnya maka Bank Umum Nasional yang ditunjuk wajib memberikan informasi kepada Wajib Pajak dan BPKPD bahwa perintah transfer debit tidak dapat diproses.
- (2) Dalam hal dana rekening Wajib Pajak tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak tetap tidak mengisi saldo sesuai pajak terutangnya dan telah melewati jatuh tempo pembayaran pajak, maka pembayaran pajak selanjutnya dilakukan secara transfer elektronik atau pembayaran tunai pada BPKPD/UPTB Pelayanan Pajak Daerah.
- (3) Pembayaran pajak yang dilakukan secara transfer elektronik atau pembayaran tunai pada BPKPD/UPTB Pelayanan Pajak Daerah dengan menggunakan ID Bayar Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Pembayaran pajak yang telah melewati jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (5) Terhadap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengakuan pembayaran oleh BPKPD pada saat Wajib Pajak membayar pajak terutang.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengawasan penerapan pajak online, masyarakat dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap transaksi pembayaran.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan informasi bukti transaksi pembayaran atas karcis / tiket / struk / bon / invoice / kuitansi yang diberikan oleh Wajib Pajak melalui laman atau menu yang disediakan pada website BPKPD.
- (3) Masyarakat yang menduga atau mengetahui wajib pajak tidak menyetorkan pajak daerah dan/atau menemukan tempat usaha Wajib Pajak yang diduga tidak memasang dan/atau tidak menggunakan alat perekam transaksi usaha resmi dari Pemerintah Daerah dapat memberikan laporan atau informasi kepada Walikota.
- (4) Walikota melimpahkan kewenangan penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BPKPD.

Pasal 18

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis, yakni dengan cara :
- a. menghadap dan melapor secara langsung kepada petugas penerima laporan; dan/atau
 - b. surat elektronik;
 - c. melalui website BPKPD.
- (2) Laporan tertulis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pelapor yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. nama dan alamat wajib pajak/lokasi objek pajak;
 - c. bukti transaksi pembayaran atas karcis / tiket / struk / bon / invoice / kuitansi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKPD berkewajiban untuk :
- a. menelaah laporan masyarakat;
 - b. menginformasikan perkembangan hasil penanganan laporan kepada pelapor; dan

- c. menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan laporan.

**BAB VI
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 19

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemasangan tanda peringatan;
- c. legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha;
- d. pelaporan seluruh transaksi usaha harian.

Pasal 20

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPKPD.
- (3) Bentuk Naskah Dinas yang digunakan Kepala BPKPD dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Kepala BPKPD dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan atau laporan pihak bank, Kepala BPKPD memberikan peringatan tertulis kepada Wajib Pajak untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. apabila wajib pajak tidak mematuhi Surat Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala BPKPD dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b, huruf c dan/atau huruf d.
- (2) Pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memasang tanda peringatan/pemberitahuan dengan ukuran 60 x 90 cm yang berbunyi Wajib Pajak ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017.

- (3) Penerapan legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi seluruh transaksi usaha antara lain yang berupa bon penjualan (bill), tanda masuk/tiket/kancis dan sejenisnya.
- (4) Pelaporan seluruh transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d harus dilaporkan setiap hari kepada Pemerintah Daerah paling lambat pukul 14.00 keesokan harinya.

Pasal 22

Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan pembayaran pajak setelah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka terhadap wajib pajak selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 juga dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan.

**BAB VII
GANGGUAN ATAU PERBAIKAN JARINGAN
SISTEM INFORMASI PAJAK**

Pasal 23

- (1) Dalam hal sistem informasi pajak pada BPKPD mengalami gangguan atau sedang perbaikan (*maintenance*) maka BPKPD akan menginformasikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau elektronik.
- (2) Penghentian sementara sistem informasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan pemungutan pajak dan transaksi penjualan pada tempat usaha Wajib Pajak.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Nopember 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 70 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH
KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
- a. Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyusunan APBD;
 2. Sub Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;
 3. Sub Bidang Sistem Penganggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Kas;
 3. Sub Bidang Akuntansi.
 - e. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 2. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Parkir;
 3. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah.

- f. Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah, membawahi :
1. Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 2. Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penarangan Jalan (PPJ), dan Parkir;
 3. Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah.
- g. UPTB;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan f masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, dan huruf f angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

(3) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan dan perencanaan bahan pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah;
- c. menyiapkan bahan pelayanan pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penagihan dan pengurangan pajak daerah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan perencanaan bahan penagihan, keberatan, dan pengurangan pajak daerah;
 - b. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan keberatan, pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluwarsa;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penagihan, keberatan dan pengurangan pajak daerah;
 - e. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penagihan, keberatan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. menyiapkan bahan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. menyiapkan bahan pelayanan keberatan, pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, dan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penagihan, pengurangan dan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penagihan, keberatan dan pengurangan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Parkir;
- b. menyiapkan bahan penagihan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Parkir;
- c. menyiapkan bahan pelayanan keberatan, pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, dan penghapusan piutang Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Parkir;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penagihan, pengurangan dan keberatan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Parkir;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

20. Transkrip Wawancara I

Transkrip Wawancara 1

Narasumber : Ibu Nurhayati (Kasubbid. Penagihan Pajak Parkir, Hotel, Restoran, Penerangan Jalan)

Hari, Tanggal : Senin, 2 Maret 2020

Jam : 08.30 – 9.00

Tempat Wawancara : Ruang Kasubbid. Penagihan Pajak Parkir, Hotel, Restoran, dan Penerangan Jalan

Topik Wawancara : Target Realisasi Pajak Daerah

Pewawancara : Assalamu'alaikum, Ibu. Maaf mengganggu waktunya, Apa Ibu ada waktu?

Narasumber : Wa'aalaikumsalam. Ya, Mbak. Silakan duduk.

Pewawancara : Begini, Bu. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana sistem penagihan yang di terapkan di BPKPD Kota Surabaya ini, Bu.

Narasumber : Iya mbak. Di BPKPD sendiri sudah ada target yang di tetapkan bersama oleh Walikota dan DPRD Kota Surabaya. Targetnya juga sudah di tentukan sesuai bidangnya, Mbak. Misalnya, untuk parkir targetnya sekian, untuk restoran targetnya sekian, untuk hotel targetnya sekian. Seperti itu, Mbak.

Pewawancara : Oh, begitu ya Bu. Kalau misalnya target tidak tercapai, bagaimana ya bu? Apa ada efek yang di timbulkan?

Narasumber : Kalau target tidak terpenuhi, efeknya lebih ke terhambatnya rencana-rencana pembangunan. Karena target yang di tetapkan itu 'kan di dasarkan kepada keperluan pembangunan di Kota Surabaya, Mbak.

Pewawancara : Wah, begitu ya Bu? Efeknya cukup signifikan juga ternyata.

Narasumber : Iya, Mbak. Tugas Walikota 'kan merancang anggaran bersama DPRD. Nanti, tugas BPKPD ya untuk memenuhi target tersebut

agar pembangunan di Kota Surabaya berjalan lancar sesuai rencana. Kita ini yang akhirnya lari kesana-kemari menagih pajak, biar targetnya bisa terpenuhi.

Pewawancara : Iya, Bu. Untuk teknis penagihannya bagaimana ya, Bu?

Narasumber : Nanti untuk detail teknisnya bisa di jelaskan oleh Bu Desy. Dia yang bertugas mengurus teknis dan menagih pajak. Kamu ambil tema parkir 'kan?

Pewawancara : Iya, Bu. Saya ambil tema parkir.

Narasumber : Ya sudah. Nanti kalau ada yang mau di tanyakan lebih detail soal penagihan, bisa langsung ke Bu Desy saja.

Pewawancara : Baik, Ibu. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya.

Narasumber : Sama-sama, Mbak. Tidak apa-apa, kalau ada yang ingin di tanyakan lagi jangan sungkan-sungkan ke ruangan saya.

Pewawancara : Baik, Ibu. Saya permisi dulu.

21. Transkrip Wawancara II

Transkrip Wawancara II

Narasumber : Ibu Desy Tri Widiyanti (Staf Penagihan Bidang Pajak Parkir)

Hari, Tanggal : Rabu, 4 Maret 2020

Jam : 09.00 – 10.00

Tempat Wawancara : Ruang Kerja Bidang Penagihan

Topik Wawancara : Teknis Penagihan Pajak

Pewawancara : Permisi, Bu. Mau nanya-nanya sebentar boleh tidak?

Narasumber : Boleh, dong. Panggil Mbak saja, Dik. Aku seperti tua banget dipanggil Ibu.

Pewawancara : Haha, iya Mbak. Mau nanya, kalau mau melakukan proses penagihan itu gimana ya, Mbak?

Narasumber : Aku biasanya nentuin mau nagih ke daerah mana dulu sama Alvian. Biar lebih efisien jadi nagihnya menar nggak di satu daerah yang sama. Terus, sebelum nagih itu di cek dulu data Wajib Pajaknya. Di sini ada aplikasi dari bidang pendataan untuk ngecek data Wajib Pajak. Terus nanti di lihat, Wajib Pajak sudah bayar (pajaknya) atau belum pakai aplikasi dari bidang penagihan. Kalau aku, biasanya aku pilih tempat usaha Wajib Pajak yang searah atau sedarah gitu. Jadi misal hari ini aku mau nagih di daerah Jemursari, nanti di aplikasi pendataan tinggal di *filter* alamatnya untuk daerah Jemursari saja. Baru nanti di cek di aplikasi penagihan ada tagihan yang belum dibayar atau belum.

Pewawancara : Oh, jadi tiap bidang ada aplikasinya sendiri ya, Mbak? Terus kalau ada tagihan, selanjutnya gimana ya, Mbak?

Narasumber : Iya, Dik. Tiap aplikasi itu juga sudah terkoneksi satu sama lain, jadi udah *simple*, nggak perlu bolak-balik ke bidang pendataan kalau cuma untuk mencocokkan data aja. Juga lebih hemat kertas

sih, soalnya datanya nggak perlu di *print*. Tinggal lihat di komputer masing-masing aja.

Pewawancara : Iya, Mbak. Jadi lebih cepat juga kerjanya kalau gitu. Nah kalau ada tagihan, itu nanti gimana ya, Mbak?

Narasumber : Di aplikasi penagihan itu, setelah mengetik Nomor Objek Pajak (NOP) Wajib Pajak, bakal keluar tabel data gitu, Dik. Tabel itu isinya Nomor Objek Pajak (NOP), periode pajak, sama data pembayaran pajak. Kalau di tabel tagihan pajak ada nominalnya, berarti Wajib Pajak udah bayar untuk periode itu. Kalau masih 0 (nol), berarti Wajib Pajaknya belum bayar. Nah itu nanti yang di buat surat teguran.

Pewawancara : Lalu, bagaimana cara membuat surat tegurannya, Mbak?

Narasumber : Nanti langsung di klik aja, Dik. Langsung muncul format surat teguran otomatis. Tinggal di *print* di mesin *print* khusus surat teguran dan BAP, langsung jadi dua rangkap surat tegurannya.

Pewawancara : BAP itu apa, Mbak? Terus, kenapa 'kok harus dua rangkap, Mbak?

Narasumber : BAP itu Berita Acara Penagihan, Dik. Gunanya sebagai bukti kita sudah menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Dua rangkap itu nantinya lembar pertama, yang warna putih, nanti diberikan ke Wajib Pajaknya. Nah, lembar kedua yang warna *pink* ini gunanya untuk arsip BPKPD. Semua surat teguran, BAP pasti dua rangkap. Ya gunanya untuk arsip, bukti kalau BPKPD sudah melakukan penagihan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pewawancara : Kalau semisal setelah disampaikan surat teguran itu, Wajib Pajak tidak kunjung membayar pajaknya, bagaimana Mbak?

Narasumber : Kita beri waktu dulu sampai tujuh hari setelah surat teguran pertama disampaikan. Kalau sampai tujuh hari wajib pajak belum bayar, nanti disampaikan surat teguran kedua. Di beri waktu lagi sampai tujuh hari. Kalau masih belum bayar, akan disampaikan surat teguran ketiga. Kalau sampai tujuh hari setelah surat teguran ketiga disampaikan, Wajib Pajak belum juga membayar, nanti dari pihak BPKPD akan melakukan tindakan berupa penempelan stiker peringatan.

Pewawancara : Wah, seperti itu ternyata sistemnya ya Mbak. Kalau misalnya, Wajib Pajak tidak terima di tempeli stiker di tempat usahanya bagaimana Mbak? Apa pernah terjadi yang seperti itu Mbak?

Narasumber : Seingat aku sih nggak ada yang sampai parah banget sih, Dik. Paling kalau misal merasa keberatan, Wajib Pajak diminta datang ke kantor BPKPD untuk melakukan diskusi. Nanti coba kamu tanya Alvian soal itu. Dia yang lebih paham soalnya.

Pewawancara : Baik, Mbak. Nanti saya tanya Pak Alvian. Oh iya, Mbak. Saya kemarin dengar dari teman saya yang mengambil judul resto. Katanya di Pajak Restoran ada proses pemeriksaan berupa pengedokan dan *silent*. Kalau di parkir ada juga nggak Mbak yang seperti itu?

Narasumber : Ada. Prosesnya sama saja dengan Resto.

Pewawancara : Oh, gitu ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak, maaf saya banyak pertanyaan.

Narasumber : Nggak apa-apa, Dik. Itu kan fungsinya kamu magang, biar lebih tahu sistem disini tuh gimana.

Pewawancara : Hehe, iya Mbak. Terima kasih banyak.

22. Transkrip Wawancara III

Transkrip Wawancara III

Narasumber : Bapak Alvian Putra Pratama (Staf Penagihan Bidang Pajak Parkir)

Hari, Tanggal : Jum'at, 6 Maret 2020

Jam : 09.00 – 10.00

Tempat Wawancara : Ruang Kerja Bidang Penagihan

Topik Wawancara : Suka Duka dan Kendala Proses Penagihan Pajak Parkir

Pewawancara : Permisi, Pak. Mau nanya-nanya sebentar boleh tidak?

Narasumber : Boleh. Panggil Mas saja lah. Masa' Desy dipanggil Mbak tapi aku dipanggil Bapak? Tua banget aku dipanggil Bapak.

Pewawancara : Haha, oke Mas. Mau nanya-nanya sebentar boleh tidak, Mas?

Narasumber : Iya, boleh. Mau nanya apa?

Pewawancara : Ini, Mas. Kemarin 'kan saya baca-baca Perda Pajak Daerah Kota Surabaya, kok bisa tarifnya beda-beda ya Mas tiap jenis kendaraan? Sama tarif tiap jenis parkir kenapa beda-beda ya, Mas?

Narasumber : Kalau besar tarif sewa itu sebenarnya Dasar Pengenaan Pajak aja, istilahnya kayak besar tarif yang dianjurkan oleh Pemerintah Kota. Jadi misal kendaraan truk besar itu kan di Perda tarifnya Rp 7.500, kalau misal lebih dari itu ya nggak apa-apa. Asal nanti saat ngisi SPTPD omzetnya jelas. Nah, kalau untuk tarif pajak parkir yang beda-beda itu 'kan menyesuaikan jenis usahanya juga. Kenapa jenis parkir progresif dan valet bisa lebih besar daripada jenis usaha parkir tetap? Ya gampang aja, karena dua jenis usaha tadi pendapatannya lebih besar. Kalau tarifnya di sama ratakan, 'kan nggak adil untuk pengusaha parkir tetap dan untuk lahan parkir yang nggak memungut biaya parkir.

Pewawancara : Oh, begitu ya, Mas. Kalau parkir di gedung pemerintahan kayak BPKPD gini bayar nggak sih sebenarnya, Mas? Soalnya kalau aku baca di Perda katanya gratis, tapi kemarin waktu awal magang, saya kasih uang tukang parkirnya mau. Itu gimana ya, Mas?

Narasumber : Kalau parkir di gedung pemerintahan gini sebenarnya sih gratis. Tapi kalau tukang parkirnya kamu kasih uang, ya nggak apa-apa. Bebas aja, mau di kasih uang dia terima, nggak di kasih juga nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada larangan untuk kita ngasih atau dia nerima uang parkir.

Pewawancara : Oh, begitu Mas. Kalau proses penagihannya sendiri bagaimana ya, Mas?

Narasumber : Kalau nagihnya gampang-gampang susah untuk parkir. Karena kalau hotel 'kan tinggal langsung ke meja resepsionis, bertemu dengan managernya, sudah. Begitupun restoran. Tinggal datang ke restorannya, sampaikan surat teguran, beres. Kalau parkir? Syukur-syukur kalau tukang parkirnya ada di tempat. Kadang kalau tukang parkirnya sudah nggak ada di tempat, surat teguran sama BAP-nya aku bawa balik ke kantor. Besok di datengin lagi ke tempatnya. Gitu terus sampai ketemu dengan Wajib Pajaknya. Hotel dan restoran juga enak, ada tempatnya. Nah kalau parkir? Nggak ada. Rata-rata tempat parkir ya di pinggir jalan, istilah kerennya *outdoor*.

Pewawancara : Panas banget pasti ya, Mas? Apalagi kalau nagih waktu siang.

Narasumber : Panas banget! Apalagi Surabaya kalau siang panasnya ampun-ampunan. Belum lagi kalau sudah ketemu Wajib Pajak, mereka malah bilang nggak tahu cara bayar pajaknya gimana. Alasannya karena sekarang sistemnya *online*, mereka nggak paham gimana caranya. Kadang aku sampai nolongin ngisi e-SPTPD mereka, biar cepat bayar pajak.

Pewawancara : Kok bisa gitu ya, Mas? Apa tidak di beri sosialisasi oleh BPKPD?

Narasumber : Sudah. Tapi kadang mereka bilangya masih nggak paham, lupa, nggak bisa, macam-macam lah alasannya.

Pewawancara : Wah, repot juga kalau begitu ya, Mas.

- Narasumber : Iya. Begitu lah susahny kalau parkir. Karena rata-rata tukang parkir di Surabaya ya cuma lulusan SD. Ya ada sih beberapa yang lulusan SMP atau SMA. Bahkan ada yang buta huruf. Repot kalau sudah ketemu (Wajib Pajak) yang nggak bisa baca tulis gitu.
- Pewawancara : Oh, iya, Mas. Kemarin saya lihat ada orang sepertinya bukan pegawai kantor sini sedang menunggu Bu Nur di depan ruangnya. Itu siapa ya, Mas?
- Narasumber : Itu biasanya Wajib Pajak yang mau minta keringanan pajak. Habis di tempelin stiker kuning biasanya kalo Wajib Pajak sampai datang ke sini.
- Pewawancara : Stiker kuning ini stker peringatan itu ya, Mas? Kenapa sampai bisa di tempelin stiker, Mas?
- Narasumber : Karena dia nggak pajak, di kirimin surat teguran sampai 3 kali nggak di gubris. Akhirnya dilakukan penempelan stiker peringatan supaya ada efek jera. Mereka datang ke sini karena merasa keberatan, atau merasa sudah bayar pajak. Setiap pasang stiker, Bu Nur pasti mencari orang yang bertanggung jawab terhadap tempat itu. Misalnya lahan parkir Toko “A”. nanti pasti Bu Nur yang bicara dengan penanggung jawab parkir Toko “A” itu. Beberapa orang BPKPD lainnya dengan Satpol PP yang mengurus penempelan stikernya. Apabila keberatan atau tidak terima, sama Bu Nur disuruh ke kantor untuk diskusi. Stikernya tetap dipasang. Nanti anak magang bakal di ajak nempel stiker kok sama Bu Nur. Kamu bisa tanya-tanya dan merasakan sendiri bagaimana proses penempelan stiker itu.
- Pewawancara : Wah, pasti seru itu. Oh iya, Mas. Mereka yang datang ke sini biasanya membahas apa saja ya, selain meminta keringanan?
- Narasumber : Banyak. Ada Wajib Pajak yang saat tempat parkirnya di tempeli stiker mengaku sudah bayar pajak. Ternyata setelah dicek ulang dengan data yang ada di kantor, Wajib Pajak hanya melaporkan SPTPD saja, tapi nggak bayar (pajaknya). Ada juga yang bilangny nggak ingat omzetnya berapa, soalnya lupa nggak dicatat berapa orang yang parkir di sana. Padahal dia ngisi omzet sendiri, milih tarif pajak ya sendiri. Soalnya di sini sistemnya MPS, mirip-mirip *self assessment system* PPh yang laporan

penghasilan itu. Kadang yang gitu itu memang sengaja supaya nggak bayar pajak, atau minim di kasih keringanan. Macam-macam lah alasannya. Makanya, Wajib Pajak di suruh datang ke kantor, biar (Wajib Pajak) yang seperti itu bisa di minimalis. Biasanya, Wajib Pajak yang minta pengurangan pajak cuma dapat keringanan berupa cicilan, jarang banget yang dapat pengurangan pajak.

Pewawancara : Lalu, apabila Wajib Pajak sudah membayar, sudah tidak ada tunggakan lagi, stiker kuningnya apa dibiarkan begitu saja, Mas?

Narasumber : Oh, tidak. Kalau sudah lunas dan tidak ada tunggakan, nanti kami diperintahkan untuk melepas stiker itu. Hanya pihak BPKPD saja yang boleh menempel dan melepas stiker itu, karena penempelan dan pelepasan stiker ada BAP-nya juga yang di tandatangani oleh staf penagihan BPKPD.

Pewawancara : Kalau misal Wajib Pajak bersedia membayar pajak, tapi merasa berat kalau bayarnya langsung lunas, apa boleh mengajukan angsuran, Mas?

Narasumber : Boleh. Nanti Wajib Pajak tinggal menyiapkan KTP sama Surat Pernyataan bersedia mengangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini ya pihak Wajib Pajak dan BPKPD. Untuk jangka waktu dan nominal angsurannya kita (BPKPD) yang tentukan. Nanti nominal dan jangka waktunya di sesuaikan sama jumlah tunggakan Wajib Pajaknya juga, jadi nggak asal kasih nominal dan jangka waktu.

Pewawancara : Baik, Mas. Terima kasih atas waktunya. Maaf saya banyak pertanyaan.

Narasumber : Sama-sama. Nanti kalau ada yang mau di tanyakan lagi langsung tanya saja, jangan sungkan-sungkan.

Pewawancara : Iya, Mas. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lagi akan langsung saya tanyakan.